PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

> Oleh: ANGKA WAKHID KUSUMA NIM. 1522301051

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022

PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)



SKRIPSI

Di<mark>a</mark>jukan Kepada Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwok<mark>er</mark>to Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
ANGKA WAKHID KUSUMA
NIM. 1522301051

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : ANGKA WAKHID KUSUMA

NIM : 1522301051

JENJANG : S-1

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS : SYARIAH

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN PERTAMA PADA TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan.

Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Mei 2022 Saya yang menyatakan,

Angka Wakhid Kusuma NIM. 1522301051



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)

Yang disusun oleh Angka Wakhid Kusuma (NIM. 1522301051) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. NIP. 19790428200901 1 006

Hasanudin, B.Sc., M.Sy. NIP. 19 50115201903 1 008

Pembimbing/Penguji III

Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.

NIP. 19750620200112 1 003

Perwokerto,

Pekan Fakultas Syari'ah

Sapani, S.Ag., M.A.

19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Purwokerto, 25 Mei 2022

Skripsi Sdr. Angka Wakhid Kusuma

Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Angka Wakhid Kusuma

NIM : 1522301051

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN TERNAK

KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa

Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.

NIP. 19750620200112 1 003

PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)

Angka Wakhid Kusuma NIM. 1522301051

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Muḍārabah adalah kerjasama antara pemilik modal (ṣāhib al-māl) dan orang yang mempunyai keahlian atau keterampilan (muḍārib) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal di mana hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, dan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh ṣāhib al-māl. Dalam muḍārabah antara pemilik modal (ṣāhib al-māl) dan pengelola (muḍārib) berpotensi sama-sama mendapatkan keuntungan, di sisi lain kedua belah pihak juga berpotensi mendapat kerugian. Praktik gaduh atau menitipkan kambing kepada seseorang yang dikenal, dapat dipercaya agar dirawat dan dipelihara yang nanti mekanisme bagi hasilnya ialah dengan cara maro 50:50 dalam bentuk profit sharing sudah menjadi kebiasaan di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduktif-induktif.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Praktik bagi hasil anakan ternak kambing rumahan di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen yaitu bagi paro (50:50) namun ketika kambing betina bunting dan akhirnya memiliki keturunan, apabila keturunan tersebut adalah kambing betina, kemudian dibesarkan dan bunting maka keturunan pertamanya berupa 1 ekor atau lebih ialah hak untuk penggaduh (pemelihara kambing). 2) Perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil anakan kambing dengan akad *muḍarabah* pada ternak kambing rumahan yaitu syarat pada akad *muḍarabah* sudah sangat jelas bahwa sistem bagi hasil bagi dua ini masih tidak terwujud karena terdapat nisbah 100% untuk *muḍarib*, melihat pasal 237 KHES bahwasannya akad *muḍarabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal. Dengan tidak terpenuhinya syarat dalam praktik gaduh kambing di Grumbul Sindang maka kesepakatan *muḍarabah* dinyatakan batal.

Kata kunci : Bagi Hasil, Ternak Kambing, *muḍārabah, profit sharing, ṣāhib al-māl, muḍārib,* KHES, Hukum Ekonomi Syariah.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah 5-6)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada

Bapak Suprapto, S.Pd., Ibu Andriyati, S.Pd. dan Mertua sebagai orang tua yang selalu senantiasa mencurahkah kasih sayang, membimbing dan memanjatkan do'anya, adik-adik tercinta, Istri tercinta Indah Ayu Lestari, S.Pd. yang selalu mendukung, menemani dalam suka maupun duka. Dan Buah hati terkasih Anakia Clemira Kusuma yang memberikan motivasi kepada saya untuk segera

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melim<mark>pa</mark>hkan karunia dan

hidayah-Nya kepada kami semua.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, Dzat yang Maha pemberi petunjuk, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. *Ṣalawat* serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, *alḥamdulillah* penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: "PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)". Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya Skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:

- 1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Wakil Dekan III, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 6. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah HES.

- 7. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
- 9. Bapak, Ibu dan mertua tercinta (Suprapto, S.Pd., Andriyati, S.Pd., Taryoto, Wamiati), Istri dan anak perempuan tercinta (Indah Ayu Lestari, S.Pd. dan Anakia Clemira Kusuma) adik adiku yang penulis banggakan (All Fine Loretha, S.Pd., M.Pd., Adam Achmad Yuqinun, Juwita Fani Arizki, dan Gayuh Ari Bimantara) dan keluarga besar yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual kepada Penulis.
- 10. Bapak dan Ibu Grumbul Sindang Desa Karangkemiri sebagai pemilik dan penggaduh hewan ternak.
- 11. Rekan-Rekan BUP Banyumas dan PKK yang saya sayangi,
- 12. Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Banyumas dan Kwartir Ranting Ajibarang.
- 13. Resimen Mahasiswa Mahakarta, Universitas Gajah Mada.
- 14. Rekan-rekan PPL & KKN 49 yang saya banggakan.
- 15. Rekan-rekan di Prodi HES khususnya HES angkatan 2015 & 2018 yang telah bersama-sama menempuh perkuliahan.
- 16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 24 Mei 2022 ttd. **Angka Wakhid Kusuma** NIM, 1522301051

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
١	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	В	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
E	Jim	J	je
۲	ḥa	h	ha (dengan titik <mark>di</mark> bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	Zet
m	Sin	1.4 STELLOD	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ġ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	<u>.</u> t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	6	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
6	ha'	Н	На
۶	Hamzah	(Apostrof
ي	ya'	y'	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ربکم	Ditulis	Rabbikum

Ta' Marbūtah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

المزاي <mark>دة</mark>	Ditulis	al- Muz <mark>ay</mark> adah

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama Huruf
Ó	Fathah	Fathah	A
Ò	Kasrah	Kasrah	I
ំ	<i>D</i> amah	Damah	U

Vokal Panjang

1	Fatḥah+alif	Ditulis	Ā
	حا جية	Ditulis	Hājiyyah
2	Kasrah+ya' mati	Ditulis	I
	الشافعي	Ditulis	al-Syāfi'ī

3	Dammah+waw mati	Ditulis	Ŭ
	ضرورية	Ditulis	<i>Darūriyyah</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

العقل	Ditulis	al- 'Aql
المال	Ditulis	al-Māl

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *al* nya.

Ditulis as-Syaithan

Penulisa Kata-kata dalam Kalimat/ Frase

أبي عبد الله مح <mark>د بن</mark> يزيد القزويني	Ditulis	A <mark>bī</mark> Abdillah Muhammad bin Yazīd al-Q <mark>a</mark> zwainī
أبي عيس مجد بن ع <mark>يس</mark> بن سورة	Ditulis	Abī Isa M <mark>u</mark> hammad bin Isa bi <mark>n</mark> Sūrah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	V
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Defi <mark>ni</mark> si Operasional	8
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajia <mark>n</mark> Pustaka	11
F. Sistem <mark>ati</mark> ka Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad <i>Muḍārabah</i> Dalam Peternakan	
1. Pengertian	22
2. Dasar Hukum	25
3. Rukun dan Syarat	29
4. Macam-macam	37
5. Hak dan Kewajiban	38
6. Sistem Bagi Hasil	42
7. Berakhirnya Akad	44
8. Berternak Kambing	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49

	В.	Subjek dan Objek Penelitian	50
	C.	Sumber Data	50
	D.	Pendekatan Penelitian	52
	E.	Metode Pengumpulan Data	52
	F.	Metode Analisis Data	54
BA	BI	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Gambaran Umum Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan	
		Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	57
		1. Letak Geografis dan Luas Lahan Grumbul Sindang, Desa	
		Karangkemiri	57
		2. Perekonomian Masyarakat Grumbul Sindang, Desa	
		Karangkemiri	62
	B.	Bagi H <mark>asi</mark> l Anakan Ternak Kambing dengan akad <i>Muḍārabah</i> Pada	
		Ternak Kambing Rumahan di Grumbul Sindang, Desa	
		Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen	66
	C.	Bag <mark>i H</mark> asil Anakan Ternak Kambing dengan akad <i>Muḍārabah</i> Pada	
		Ternak Kambing Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi	
		Syariah	73
BA	B V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	83
	B.	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

3.

Agama telah memberikan pelajaran kepada seluruh umat manusia yang beriman agar hidup saling bahu-membahu dengan berdasar pada rasa tanggung jawab sesama Muslimin, saling menjamin dan saling menanggung dalam hidup bermasyarakat. Agama turut serta mengajarkan bahwa dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.

Fiqih Muamalah sebagai buah hasil dari pengembangan diri dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai *Illahiyat*, mengenai hubungan manusia yang sesungguhnya. Karenanya, pemahaman terhadap Fiqih Muamalah wajib bagi kehidupan manusia. Ini dikarenakan Fiqih Muamalah ialah aturan yang menjadikan pengaruh dan buku saku kehidupan manusia bermuamalah. Fiqih Muamalah merupakan unsur perekayasa yang mampu diaplikasi dalam semua situasi dan keadaan tatanan hidup manusia itu.²

Satu bentuk mengenai muamalah yaitu sistem bagi hasil (Kerjasama antara pemodal dengan pelaksana, dengan pembagian hasilnya menurut kesepakatan yang telah disetujui). Bagi hasil terdapat ketetapan akad, Ketetapan ini adalah menetapkan upah atau bagian antara pemodal dengan pelaksana. Adapun akad yang tepat menurut hukum ekonomi Islam adalah penggunaan akad *Mudārabah*. *Mudārabah* dapat didefinisikan sebagai suatu

¹ Muhammad dan Solihul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. vii-viii.

perjanjian di antara minimal dua pihak di mana pihak pemodal menyerahkan modalnya kepada pihak pelaksana, agar modal ini digunakan sebagai sumber aktivitas usaha.

Agar akad ini dapat dilaksanakan tanpa merugikan salah satu pihak dengan sengaja, maka dalam hal praktik bagi hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan bermuamalah dalam Islam yang telah ada. Tentang terjadi kerugian yaitu pengurangan modal atau kekayaan yang pertanggung jawabannya ditanggung oleh pemodal tersebut, dengan adanya kerugian terhadap beberapa hal atau pengurangan atas nilai atau banyaknya ditanggung oleh pemodal, pengecualian jika bagian yang dipertanggungjawabkan itu dipindahkan kepada orang lain akibat perbuatannya. Ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak benar menentukan suatu kondisi di mana pihak pemodal dan pihak pelaksana dibebankan atas kerugian yang meningkat.

Dalam karya Nejatullah Siddiq, menurut murid Imam Hanafi yaitu Syamsudin al-Sarkashi bahwasannya "modal yang berkurang itu merupakan kehancuran dari sebagian modal". Pada *Muḍārabah* si pengelola/pelaksana yang mendapat modal diperoleh melalui kesepakatan *Muḍārabah*, tidak dapat secara mufakat dibebankan karena tanggung jawab atas kerugian yang terjadi.³

Prinsipnya untuk *Muḍārabah*, pihak pengelola/pelaksana yang tidak menanamkan modalnya dalam sebuah kesepakatan, maka tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerugian, hal yang sama dijelaskan dalam kitab *al-Qirad* karya Muwatta imam Maliki. Sama pendapat imam Syafi'i bahwasannya

³ Fakhriyah Munthani, *kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Terj. Nejatullah Siddiq (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 15.

kontrak yang dibuat antara pemodal dengan pelaksana usaha tersebut harus membagi hasil berdasarkan bagian yang telah disepakati sebelumnya, dan pihak pelaksana usaha tersebut tidak bertanggung jawab atas berkurangnya modal.⁴

Dalam bagi hasil akan dibagikan dikalangan peserta usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah ditetapkan sesuai bagian atau persentasi. Wajib memberikan keuntungan kepada pihak pengelola melalui *Muḍārabah* dan pihak pemodal ditetapkan dengan jelas dan mudah dipahami, misalnya setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila satu jumlah tertentu ditetapkan misalnya untuk salah satu pihak mendapat bagian 1000 rupiah diluar keuntungan, ataupun berapapun dan lebihnya untuk pihak lain, hal itu tidak dibenarkan, tidak sah dan kesepakatan *Muḍārabah* tersebut batal.⁵

Pembagian hasil antara pemodal dengan pelaksana usaha yang produktif (*Muḍārabah*) sudah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *Muḍārabah* ini diperbolehkan, baik menurut al-Qur'an, Sunnah, maupun *Ijma*'.

Berdasarkan pemaparan di atas maka jelas bahwasannya praktik *Muḍārabah* diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam. *Muḍārabah* sangat membantu manusia dalam bermuamalah dan menjadi salah satu sumber mencari rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Karena sebagian manusia ada

⁵ Fakhriyah Munthani, *Kemitraan*, Terj. Nejatullah: 15-17.

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Mudharabah dan keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 192.

⁴ Fakhriyah Munthani, *Kemitraan*, Terj. Nejatullah: 15-17.

yang diberi kelebihan kurang mampu namun memiliki talenta dibidang tertentu, dan sebagian lainnya kaya namun tidak memiliki keahlian, dari sini bisa terjalin kerjasama melalui akad *Muḍārabah*.

Masyarakat Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas mayoritas beragama Islam dan profesinya sebagai petani, buruh, pedagang, perantauan, dan sebagian dari masyarakat menjalankan praktik bagi hasil dalam bidang peternakan kambing guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ataupun mereka yang menabung kambing di desanya karena merantau. Masyarakat Grumbul Sindang, praktik bagi hasil yang berkaitan dengan peternakan kambing dikenal dengan istilah gaduh kambing.

Gaduh adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak, di mana pemilik hewan ternak (sāhib al-māl) mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada penggaduh (muḍārib) dengan imbalan bagi hasil. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mempunyai modal dan ingin memiliki kambing namun tidak mempunyai kandang dan waktu untuk memeliharanya. Sebaliknya ada beberapa orang yang memiliki waktu luang dan kandang yang cukup besar namun tidak mempuyai modal untuk membeli kambing. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan saja tapi juga saling tolong-menolong antara pemilik kambing dan pihak pemelihara kambing.

Ahmad Faris Yunianto, "Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatann Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

-

Dalam gaduh kambing ini terdapat dua pihak yakni, pihak pertama sebagai pemilik modal (ṣāhib al-māl), modal biasanya berupa cempe (anak kambing) jantan untuk dibesarkan, cempe betina untuk calon indukan karena dana yang terbatas, atau kambing dewasa untuk dijadikan indukan dan pihak kedua sebagai pemelihara kambing (muḍārib). Dalam praktiknya pemodal memberikan kambing indukan kepada pemelihara untuk dirawat. Akadnya biasanya hanya melalui lisan bahwa ingin menggaduhkan kambing yang dimiliki pemodal di mana hasilnya untuk dijual, tabungan aqiqah ataupun qurban.

Transaksi dan akad gaduh kambing di Grumbul Sindang berlangsung dengan bertemunya pemilik kambing (*sāhib al-māl*) dengan calon pemelihara kambing (*muḍārib*) untuk menentukan akad bagi hasil yang disepakati. Adapun cara yang digunakan untuk pembagian hasil dengan istilah maro/paroan. Biasanya lama akad tidak ditentukan karena diniatkan sebagai tabungan. Dan dalam akad hanya menentukan tentang pembagian hasil dari pemeliharaan kambing tersebut. Kebiasaan pembagian hasil gaduhan kambing peternak Grumbul Sindang apabila cempe yang dibeli oleh pemilik modal adalah cempe betina maka dipelihara sampai memiliki keturunan, hasil keturunannya akan menjadi hak milik pemelihara dan untuk keturunan yang kedua baru dibagi 2 untuk masing-masing. Jika kambing indukan (kambing betina dewasa) melahirkan 2 cempe maka pemelihara dan pemodal diberi hak untuk memilih masing-masing 1 dan indukan tetap hak pemilik modal. Namun apabila pembagian hasilnya dengan cara dihargai maka cempe, induknya, atau

keduanya dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dengan cara yang biasanya dikenal "maro", pembagian setengah-setengah dari hasil penjualan setelah dikurangi harga awal indukan.

Kegiatan observasi, survei dan wawancara kepada beberapa peternak rumahan yang dilakukan di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen terdapat 4 peternak dan 4 pemilik kambing yang menggunakan metode paroan dalam membagi hasilnya. Peternak pertama Bapak Taryoto (muḍārib) yang melakukan kerjasama dengan Ibu Indah (ṣāhib al-māl), di mana Ibu Indah sebagai pemilik modal berupa 2 (dua) ekor kambing yang kemudian diserahkan kepada Bapak Taryoto untuk dirawat dan dipelihara olehnya. Metode bagi hasil paroan disini adalah khusus untuk anakan kambing di mana hasilnya 1 ekor atau lebih akan diberikan kepada Bapak Taryoto untuk kambing betina yang dirawat dari baru lahir. Kerjasama ini dilakukan menggunakan dasar saling percaya dengan adanya hubungan ikatan darah, dan kebiasaan gaduh kambing yang telah berjalan.

Peternak kedua adalah Ibu Wamiati (*muḍārib*) yang bekerjasama dengan Ibu Kustiyah (*ṣāhib al-māl*), di mana Ibu Wamiati sebagai pemilik kandang dan Ibu Kustiyah sebagai pemilik modal yaitu 2 anak kambing, 1 ekor anak kambing jantan dan 1 ekor anak kambing betina. Metode bagi hasil menggunakan sistem paroan, di mana kambing jantan akan di gemukkan dan dijual yang kemudian hasilnya adalah harga jual dikurangi harga beli, kemudian di paro atau bagi dua untuk Ibu Wamiati dan Ibu Kustiyah.

 8 Hasil Wawancara dengan Ibu Indah (Pemilik Kambing) dan Bapak Taryoto selaku pemelihara kambing di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen.

_

Kemudian untuk kambing betina agar bunting dan memiliki keturunan baru akan di paro. Khusus apabila keturunan kambing ini betina, lalu dibesarkan dan bunting maka keturunan berupa 1 ekor atau lebih ialah untuk Ibu Wamiati. Metode bagi hasil seperti ini merupakan suatu hal yang wajar dan menjadi suatu kebiasaan dalam bagi hasil beternak kambing di Grumbul Sindang. Hal ini juga berlaku bagi Bpk. Tarno, Bpk. Darsun, Bpk. Suprapto, Ibu Indah, dan Ibu Titin. Praktik ini juga dibenarkan oleh Bapak Sumedi. ⁹

Peternak ketiga Bapak Sumedi, Bapak Sumedi merupakan sesepuh atau orang yang dituakan di Grumbul Sindang. Beliau telah lama beternak kambing di desanya namun sudah pensiun dari beternak kambing karena usia lanjut dan kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan. Bapak Sumedi merupakan ayah dari bapak Taryoto (Peternak Pertama) setelah dilakukan wawancara, memang benar metode paroan yang dilakukan oleh Bapak Taryoto, Ibu Wamiati, Bapak Tarno dan Bapak Darsun, gaduh kambing dengan cara maro merupakan metode yang telah lama digunakan dan dilakukan secara turun temurun, metode kerjasama ini dilakukan menggunakan dasar saling percaya dengan adanya hubungan ikatan darah, dan kebiasaan gaduh kambing yang telah berjalan, sama dengan lainnya. ¹⁰

Dengan telah ditentukannya pembagian hasil sedemikian rupa secara turun temurun kemudian telah menjadi suatu kebiasaan dalam sistem gaduhan di Grumbul Sindang maka akad bagi hasil dalam akad *Mudārabah* sebagai

-

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Wamiati (Pemilik kandang) dan Ibu Kustiyah selaku pemilik kambing di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

Hasil Wawancara dengan Bapak Sumedi, sesepuh dan peternak di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

pemilik modal terasa tidak pas, Pemahaman maro secara umum adalah kedua belah pihak mendapatkan bagiannya masing-masing ketika mendapat hasil. Pada kasus maro/paroan ketika seekor cempe (anak kambing) betina dirawat hingga dewasa dan beranak untuk yang pertama kalinya, maka hak kepemilikanya adalah untuk pemelihara kambing, atas dasar kebiasaan yang telah berlangsung secara turun temurun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian tentang PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)".

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, atau kekeliruan dalam memahami beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini yaitu:

1. Penetapan bagi hasil

Bagi hasil sesuai istilah merupakan suatu metode yang meliputi halhal dalam pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal.¹¹

2. Anakan kambing

Di dalam Peraturan Menteri Pertanian dengan Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang pedoman pembibitan kambing dan domba yang baik (*good breeding practice*), cempe (anak kambing) calon induk yaitu cempe pasca sapih umur 6 bulan keatas dan telah mencukupi persyaratan tertentu untuk melalui proses pengembangbiakan. Anakan kambing merupakan hasil dari pembibitan kambing tersebut.

3. Ternak kambing rumahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 24 Tahun 2014 tentang budidaya kambing peranakan etawa berbasis pembangunan, ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Ternak ini dikembangkan secara rumahan sebagai penghasilan tambahan rumah tangga, secara individu, kerjasama (bagi hasil) atau kelompok.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dan Ekonomi di dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial

 11 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 153.

_

yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai keislaman. 12

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana bagi hasil anakan ternak kambing rumahan di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen?
- 2. Bagaimana bagi hasil anakan ternak kambing dengan akad *muḍarabah* pada ternak kambing rumahan perspektif hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena tujuan penelitian akan memberikan arah pada penelitian.¹³ Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian melalui skripsi ini di antaranya:

- Menjelaskan Bagaimana bagi hasil anakan ternak kambing rumahan di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kab. Banyumas.
- Mendeskripsikan bagi hasil anakan ternak kambing dengan akad muḍārabah pada ternak kambing rumahan perspektif hukum ekonomi syariah.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 111.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5-6.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menambah reverensi pustaka tentang praktik bagi hasil ternak kambing secara "maro/paroan".

2. Manfaat Praktis:

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya apabila ditemukan titik singgung dengan masalah yang dibahas.
- 2) Untuk memberi sumbangan informasi dan evaluasi yang bersifat praktis terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam ternak kambing rumahan secara "maro/paroan" sesuai hukum Islam. dan,
- 3) Semoga dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu di masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis perlu memaparkan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dari penelitian-penelitian yang terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Niken Pratna Paramita dengan judul "Analisis
Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kambing
Pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh Kec. Singorojo", Menjelaskan
Tentang Analisis ekonomi Islam terhadap kegiatan masyarakat dalam pola

pemeliharaan kambing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim di Desa Merbuh Kec. Singorojo Boja di mana dengan adanya usaha pemeliharaan kambing dari proses perawatan hingga penjualan dengan bagi hasil yang telah disepakati antara pemodal dan pemelihara terbukti mampu menambah pendapatan masyarakat dari Rp. 500.000 - Rp. 750.000 dari kambing yang dijual dan pelaksanaannya telah sesuai dengan rukun pada akad *Mudārabah*.¹⁴

- 2. Skripsi milik Siti Aminah yang berjudul "Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)", Menjelaskan tentang Pelaksanaan Bagi hasil ternak kambing di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah di mana akad yang digunakan dalam syirkāh Muḍārabah yang dilakukan secara lisan. Ditinjau dari syarat dan rukun Muḍārabah, pelaksanaan bagi hasil tersebut telah memenuhi syarat karena telah sesuai dengan rukun, syarat-syarat syirkāh Muḍārabah, dan tidak merugikan masing-masing pihak.¹⁵
- 3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah dengan judul "Akad Muḍārabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar)", Menjelaskan tentang pelaksanaan akad

Niken Pratna Paramita, "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kambing Pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh Kec. Singorojo". Sripsi .Semarang: UIN Walisongo, 2019. hlm. 89.

¹⁵ Siti Aminah, "Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)". *Skripsi* .Metro Lampung: IAIN Metro, 2017. hlm.54.

_

Mudarabah dalam praktik nggaduh kambing di mana kerjasama nggaduh kambing telah memenuhi rukun-rukun dalam *Mudarabah* berupa transaksi, obyek, dan sighat. Namun terdapat beberapa hal yang belum memenuhi syarat-syarat dalam rukunnya seperti ketidakjelasan akad menyebabkan adanya unsur gharar dari masalah kerjasama hingga ketidakjelasan bagi hasil, sehingga mengakibatkan akad tersebut menjadi cacat. ¹⁶

- 4. Skripsi milik Syauqas Qardhawi yang berjudul "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudarabah Pada Peternak Sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh", Menjelaskan tentang Pelaksanaan usaha peternakan sapi Gampong Pango Raya Kota Banda Aceh di mana pembagian yang dilakukan *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* di Gampong raya nisbahnya adalah 50:50 dan telah disepakati bersama. 17
- 5. Skripsi yang ditulis oleh Meli Melani dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Menjelaskan tentang Pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan kerbau di Desa Sukajaya di mana kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama namun kerjasama ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena didalam pembagian hasil keuntungan tidak sesuai dengan awal akad. Di mana

¹⁶ Siti Fatimah, "Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar)". skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.

hlm. 65.

Syauqas Qardhawi, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah

Warang Banda Aceh". skripsi. Pada Peternak Sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh". skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019. hlm. 135.

pemilik modal mengambil hak si pengelola berupa anak kerbau yang dipeliharanya. ¹⁸

Untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian dengan judul "Penetapan Bagi Hasil Anakan Ternak Kambing Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)", guna memahami perbedaan dan persamaan penelitian yang akan dilakukan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis membuat tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Niken Pratna	Analisis Ekonomi	Persamaanya	Perbedaan
	Par <mark>am</mark> ita	Islam Terhadap	yaitu sama-	dengan
		Sistem Bagi Hasil	sama	penelitian yang
		Dalam	mengkaji	telah
		Pemeliharaan	tentang sistem	dilaksanakan
	782	Kambing Pada	bagi hasil	adalah
		Masyarakat	dalam	objek/variabel
		Muslim Desa	perspektif	penelitian. Di
		Merbuh Kec.	hukum Islam.	mana dalam
		Singorojo		penelitian ini
				objek/variabel
				yang diteliti

¹⁸ Meli Melani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2020), hlm. 89.





masyarakat Grumbul Sindang Kecamatan Pekuncen yang seluruhnya beragama Islam. Belum terdapat penelitian di Grumbul Sindang yang mengkaji tentang sistem <mark>ba</mark>gi hasil anakan kambing. Padahal selama ini sistem tersebut sudah diterapkan oleh masyarakat Grumbul

				Sindang.
				Berdasarkan
				pada
				perbedaan-
				perbedaan
				tersebut maka
				penelitian ini
				perlu dilakukan.
2	Siti Aminah	Kajian Terhadap		Perbedaannya
		Bagi Hasil Ternak		terletak pada
		Kambing Dalam	GY/	Subjek
		Perspektif Hukum	NO.	Pen <mark>eli</mark> tian. Dan
		Ekonomi Syariah		Masih
		(Studi Kasus di	G	m <mark>enj</mark> elaskan
	13/2	Desa Sanggar	- R	secara umum
		Buana Kec.	ONZU	tentang bagi
		Seputih Banyak		hasil ternak
		Kab. Lampung		kambing.
		Tengah)		
3	Siti Fatimah	Akad <i>Muḍārabah</i>		Perbedaannya
		Dalam Praktik		terletak pada
		Nggaduh Kambing		Subjek dan Dan
		(Studi di Desa		Masih
L		I		

		Blumbang, Kec.		menjelaskan
		Tawangmangu		secara umum
		Kab. Karanganyar)		tentang bagi
				hasil ternak
				kambing
4	Syauqas	Pelaksanaan Sistem		Perbedaannya
	Qardhawi	Bagi Hasil		terletak pada
		(Mawah) Dalam		subjek dan
		Akad Muḍārabah		Objek
		Pada Peternak Sapi	/////	Penelitian yang
		di Gampong Pango	OY/	meneliti tentang
		Raya Kecamatan	NO.	bagi <mark>h</mark> asil
		Ulee Kareng Banda		tern <mark>ak</mark> sapi
		Aceh	Ģ	
5	Meli Melani	Tinjauan Hukum		Perbedaannya
		Islam Terhadap		terletak pada
		Sistem Bagi Hasil		subjek dan
		Dalam		Objek
		Pemeliharaan		Penelitian yang
		Kerbau (Studi di		meneliti tentang
		Desa Sukajaya		bagi hasil
		Kecamatan		ternak kerbau
		Penengahan		

	Kabupaten	
	Lampung Selatan)	

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini berisi bab dan subbab yang akan ditulis disertai uraian materi yang akan dibahas pada setiap bagian berdasarkan kerangka teoretik dan desain penelitian yang telah dirumuskan. ¹⁹ Dalam penulisan sistematika skripsi ini, penulis membagi menjadi V (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB kesatu merupakan pendahuluan yang berisi tentang rancangan penelitian berupa problem atau permasalahan yang melatarbelakangi penelitian berupa problem atau permasalahan yang melatarbelakangi penelitian. Kemudian definisi operasional yang digunakan sebagai batasan konsep atau kata yang digunakan dalam judul penelitian. Selanjutnya berisi rumusan masalah sebagai paparan atau uraian mengenai suatu sebab yang menjadi masalah hukum yang akan diteliti. Termasuk juga terdapat manfaat penelitian, dan juga kajian pustaka yang memuat studi terdahulu untuk mendapatkan gambaran tentang beberapa tema penelitian yang serupa. Lalu sitematika pembahasan berupa bab dan subbab yang akan ditulis beserta uraian materi yang akan dibahas.

Bab kedua berisi pembahasan berupa penjelasan kajian teori mengenai Bagi Hasil atau *Syirkāh* dengan akad *Muḍārabah*. Pada bagian ini penulis menguraikan tentang definisi bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, serta macam-

_

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode penelitian...*, hlm. 74.

macam bagi hasil. Kemudian membahas tentang pengertian *Muḍārabah*, syarat dan rukun *Muḍārabah*, serta dasar hukum *Muḍārabah*. Selanjutnya yaitu tentang beternak kambing dengan cara maro atau paroan.

Bab ketiga berisi metode penelitian, seperti jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab keempat merupakan analisis penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang geografis Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen serta kegiatan ekonomi masyarat setempat, Penetapan dan Pelaksanaan Bagi Hasil Anakan Kambing dengan akad *Muḍārabah* Pada Ternak Kambing Rumahan, dan Bagi Hasil Anakan kambing dengan akad *Muḍārabah* Pada Ternak Kambing Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)".

Bab lima merupakan penutup. Pada bagian ini, penulis menarik konklusi dari analisis yang dilakukan untuk menjawab pokok masalah kemudian memberikan kesimpulan serta saran.

BAB II

KONSEP UMUM MUDARABAH DALAM BIDANG PETERNAKAN

A. Akad *Muḍārabah* Dalam Peternakan

1. Pengertian

Kata *muḍārabah* dalam bahasa Arab ه غارية berasal dari kata *dharb* yaitu berjalan/memukul, juga bermakna ketika seseorang melangkah untuk berusaha mencari rezeki. Seperti istilah yang digunakan oleh orang Irak yaitu *muḍārabah*, Sedangkan *qirad* sebutan orang Hijaz.²⁰ Jadi *qirad* dan *muḍārabah* dikategorikan *syirkah* yaitu kerjasama yang dilakukan dengan cara bagi hasil. Tidak disebutkan juga kata *muḍārabah* secara explisit/jelas dengan kata "*muḍārabah*" di dalam Al-Qur'an. *muḍārabah* disebutkan secara *musytaq* dengan kata *dharb* sebanyak 58 kali di dalam Al-Qur'an.²¹, oleh karenanya *qirad* dan *muḍārabah* merupakan istilah yang memiliki makna serupa.

Dalam istilah *muḍārabah* memiliki makna yaitu *ṣāhib al-māl* yang memberikan modal kepada *muḍārib*, agar *muḍārib* mengelola modal tersebut sehingga mendapat keuntungan dalam perniagaan. Yang akhirnya keuntungan ini akan dibagi untuk keduanya berdasar pada bagian keuntungan sesuai kesepakatan di dalam akad.²²

²⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

²¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

²² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 59.

Ismail Nawawi dalam karya bukunya, pemikiran Zuhaily mengenai *mudārabah* yaitu kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama di mana ada dua pihak, pihak kesatu sebagai *sāhib al-māl* (pemilik dana) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak kedua sebagai *mudārib* (pengelola modal/usaha). Hasil yang didapat dari akad *mudārabah* kemudian dibagi sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dibuat hitam diatas putih (perjanjian/kontrak) yang di dalamnya terdapat pembagian nisbah (presentase). Al-Jazari mengemukakan dalam karya Ismail Nawawi bahwa kerjasama dengan permodalan (*muḍārabah*) ialah Angka (*ṣāhib al-māl*) memberikan berupa jumlah uang/dana kepada Indah (*mudarib*), sebagai modal yang keuntungannya akan dibagi untuk keduanya seperti yang telah disyaratkan. Namun apabila terjadi rugi, maka akan ditanggung Angka sebagai *sāhib al-māl* (pemilik modal), karena Indah sebagai *muḍārib* (pengelola) juga lelah dengan apa yang dikelolanya. ²³ Pendapat lain dikemukakan oleh Kasmir, bahwa *mudarabah* ialah akad kerjasama yang dilakukan dua pihak, di mana pihak kesatu sebagai pemodal dan pihak kedua berkewajiban untuk mengelola. Keuntungan akan diberikan sesuai mufakat yang telah dituangkan di dalam kontrak/perjanjian. Jika mengalami kerugian, maka menjadi tanggung jawab pemodal selama kerugian diakibatkan oleh kelalaian yang mengelola.²⁴

²³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 141.

²⁴ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 6.

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 4, *muḍārabah* memiliki pengertian yaitu akad kerjasama antar dua pihak, pihak satu sebagai (pemilik modal/dana) kemudian pihak kedua sebagai pelaksana atau pengelola. Kemudian apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan, apabila merugi secara *financial* maka hanya ditanggung oleh pemilik modal/dana.²⁵

Pembiayaan *muḍārabah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 menjelaskan bahwa *muḍārabah* ialah kerjasama yang merupakan akad kerjasama dalam bentuk usaha oleh dua pihak, di mana *ṣāhib al-māl* (pihak pertama) menyiapkan seluruh modal, sedangkan *muḍārib* (pihak kedua) sebagai pengelola, dan hasil dari usaha tersebut dibagi diantara keduanya sesuai mufakat yang tertuang didalam kontrak.²⁶

Setelah merunut beberapa pengertian dalam istilah *muḍārabah*, maka *muḍārabah* memiliki unsur *syirkah* atau kerjasama didasari dengan adanya pemilik modal dan tenaga ahli, namun bukan kerjasama dalam menghimpun harta dan harta atau tenaga dan tenaga melainkan perpaduan antara keduanya. Dengan latar belakang tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah suatu usaha oleh dua orang yang didasari sepakat mufakat dituangkan dalam bentuk perjanjian untuk mengerjakan suatu kegiatan usaha, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pada usahanya, satu pihak sebagai *ṣāhib al-māl* (penyedia modal) dan pihak

²⁵ Osmad Munthaher, Akuntansi Perbankan Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.

148.

 $^{^{26}}$ Fatwa DSN MUI Nomor $07/\mathrm{DSN}\text{-MUI/VI/}2000$ tentang pembiayaan Mudharabah

kedua yaitu *muḍārib* dengan keterampilan, usaha dan penguasaannya sebagai pengelola usaha tersebut. Di mana keduanya memperoleh keuntungan dengan pembagian yang telah disepakati, dan apabila terjadi kerugian maka *ṣāhib al-māl* akan menanggungnya, sedangkan *muḍārib* tidak akan terbebani oleh kerugian tersebut dengan pertimbangan bahwa *muḍārib* telah menerima kerugian berupa tenaga dan usaha yang telah diperbuatnya.

2. Dasar Hukum

Hukum *muḍārabah* dapat ditelusuri dari syariat Islam diantaranya Al-Qur'an, Hadist, *Ijma'*, *Qiyās* dan Kaidah Fiqih. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum *muḍārabah* yaitu boleh dengan catatan agar dikerjakan berdasar ketentuan syariat Islam.

a. Al-Qur'an

1) Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Bagarah (2): 283:

...Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...²⁷

2) Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' (4): 29:

_

²⁷ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2019).

يَّايَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَأْكُلُوۤا المُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الَّآ اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ اللهِ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu...²⁸

3) Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyakbanyaknya agar kamu beruntung.²⁹

4) Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Muzammil (73): 20:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمُ مَرْضَى ۗ وَالْحَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ يَتُمْرِبُونَ فِي الْاَرْضِ يَئْمُ مَرْضَى وَالْحَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْحَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ

...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, ...³⁰

Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2019).

²⁸ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2019).

b. Hadist

1) HR. Ibnu Majah

Sabda Nabi, "Terdapat tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli non-tunai, Mudārabah (muqāradah) dan campuri gandum bersama jewawut dalam rumah tangga bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

HR. Tabrani

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudarabah*, ia mensyaratkan kepada *mudarib*-nya agar tidak mengarungi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudarib*) harus menanggung risikonya.

Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasululloh, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas).

c. Ijma'

Berdasarkan *Ijma*' atau kesepakatan para sahabat, kesepakatan para imam yang sepakat dalam menentukan suatu perkara dengan menentukan bolehnya suatu perkara. Hal ini didasari oleh sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah kemungkaran.³¹ Yaitu dalam suatu riwayat mengenai jamaah dari sahabat yang melakukan

Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2019).

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hlm. 155.

muḍārabah menggunakan harta anak yatim. Perbuatan tersebut tidak disalahkan oleh sahabat yang lain.³²

d. Qiyās

Muḍārabah dianalogikan melalui akad al-Musaqat, yaitu sebagaian pihak memiliki modal yang dapat dimanfaatkan untuk modal usaha atau mempunyai kemampuan/kompetensi dalam bidang usaha tertentu namun terkendala oleh modal untuk memulai suatu usaha. Sehingga melalui akad muḍārabah dapat menjadi titik temu pihak-pihak yang dapat berkontribusi sehingga suatu usaha dapat dimulai sesuai dengan prinsip dan nilai syariah.

e. Kaidah Fiqih

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Kaidah fiqih tentang muamalah ini yaitu bahwa hukum yang disyaratkan tergantung kepada hukum pokok perkaranya, semisal hukum asal tentang suatu hal berupa perkara yang dilarang menyebabkan hukum asal dalam menetapkan suatu syariat juga dilarang, begitupun juga apabila diperbolehkan maka dalam menetapkan suatu syariat juga diperbolehkan.

Apabila terdapat perkara muamalah, jika hukum asalnya membolehkan namun ada dalil yang melarang, maka tidak dapat seseorang tiba-tiba melarang suatu persyaratan yang tertera di dalam

³² Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 226.

akad muamalah dan disepakati kecuali mampu menjelaskan dalil yang menunjukan larangan pada kesepakatan tersebut.³³

3. Rukun dan Syarat

Islam menyuruh segala sesuatunya dilakukan menggunakan rukun dan melengkapi rukun agar dalam bermumalah dapat dikatakan sah atau bisa dilaksanakan. Rukun merupakan bagian yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu akad, dengan meghilangkan rukun maka akad dapat dikatakan rusak/batal (fasad).

Beberapa pendapat oleh para Imam Madzhab mengenai rukun *muḍārabah* diantaranya:

- a. Pendapat Ulama Syafi'iyah terdapat enam rukun yang perlu diperhatikan diantaranya:
 - 1) Pihak yang memiliki barang dan menyerahkannya,
 - 2) Pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola barang yang telah diterima,
 - 3) Akad *muḍārabah*, yang disepakati oleh pihak pemilik dan pihak pengelola,
 - 4) *Māl* (harta/modal/barang),
 - 5) 'Amal (pekerja mengelola dan menghasilkan laba),
 - 6) Keuntungan.
- b. Pendapat Ulama Hanafiah

³³ Anonim, *Standar Produk Mudharabah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hlm.

_

21.

Hanya ada Ijab dan qabul pada akad *muḍārabah* menurut Ulama Hanifiah dengan catatan, bahwa lafal yang diucapkan pada akad mengarah pada arti *muḍārabah*. Seperti "Ambillah uang atau modal ini melalui *muḍārabah*, di mana ada keuntungan maka dibagi untuk kita berdua, dengan pembagian nisbah seperempat, sepertiga atau setengah." Merupakan ijab yang dilakukan oleh pemilik uang/modal.

Adapun qobul sebagai jawaban atas ijab seperti "saya setuju, baik saya ambil, baik saya terima atau yang lainnya". Apabila telah terjadi ijab qabul tersebut maka telah terpenuhi rukun *mudārabah* telah sah.³⁴

- c. Menurut Ulama Malikiyah, terdapat lima rukun diantaranya:
 - 1) Modal,
 - 2) 'amal,
 - 3) Laba (keuntungan),
 - 4) Pihak pemodal dan pihak pengelola,
 - 5) Sighat (ijab dan qabul).³⁵
- d. Menurut Jumhur Ulama rukun *muḍārabah* yaitu:
 - 1) Para pihak pelaku akad, sāhib al-māl dan muḍārib,
 - 2) Dana/modal/barang (ra'sul māl),
 - 3) Kegiatan Usaha (al-'amah),
 - 4) Keuntungan atau Hasil Usaha (*ribh*),
 - 5) Pernyataan Ijab dan qabul (*sigat akad*).³⁶

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm.371.

³⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm. 177.

Dengan adanya beberapa pandangan tentang rukun *muḍārabah* di atas oleh para Ulama maka perlu dipahami, bahwa dalam suatu akad *muḍārabah* diperlukan:

a. Dua orang pihak (pihak pemodal dan pihak pengelola)

Dibutuhkan minimal dua orang untuk terjadinya akad *muḍārabah*.

Satu pihak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana/modal dan pihak lainnya sebagai *muḍārib* atau pengelola/penggiat usaha.

b. Objek (modal dan usaha)

Modal dan usaha merupakan objek yang digunakan pada akad muḍārabah. ṣāhib al-māl sebagai pihak yang memberikan modal menyerahkan dana/modal/barang sebagai objek muḍārabah, sedangkan muḍārib atau pihak pengelola menyerahkan dirinya untuk berusaha/bekerja sebagai objek muḍārabah. Pada dasarnya modal dapat diartikan uang atau barang sedangkan usaha dapat diartikan keterampilan, keahlian, dan skill lainnya yang dikerjakan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan.³⁷

c. Sigat akad (ijab dan qabul)

Merupakan kesepakatan antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* untuk mengerjakan sesuatu secara rela mengikatkan diri untuk bekerjasama dalam akad *muḍārabah* tanpa merasa terpaksa.

d. Nisbah Hasil Usaha (Keuntungan)

³⁶ Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hlm. 291.

³⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 194.

Nisbah yaitu hak yang wajib didapatkan kedua pihak yang bersepakat di dalam mudārabah. Sāhib al-māl akan mendapatkan nisbah atas dasar modal yang telah diserahkan, dan *mudārib* atas usaha dan keterampilannya mendapat bagian nisbah untuknya. Pembagian nisbah ini sebagai hasil usaha yang dilakukan bersama dan pencegah perselisihan kedua belah pihak.³⁸

Sedangkan syarat *mudārabah* menjelaskan dan dikaitkan dengan rukun seperti syarat pihak, syarat modal, dan syarat keuntungan/nisbah. Syarat tersebut diantaranya:

a. Syarat pihak, yaitu pihak-pihak dalam suatu akad *mudarabah* disyaratkan untuk *mukallaf* (cakap hukum) agar dapat melakukan suatu kesepakatan. Di mana *şāhib al-māl* akan memberikan kuasa dan *mudārib* akan menerima kuasa untuk menjalankan kegiatan usaha, sehingga terdapat akad wakalah (kuasa) didalam akad mudarabah.³⁹

Hal ini sejalan dengan Faturrahman Djamil dengan karya bukunya berjudul penerapan hukum perjanjian tentang syarat *ṣāhibul al-māl* dan *mudārib* meliputi:

- 1) Kedua pihak memiliki kemampuan dalam bertransaksi dan cakap hukum.
- 2) Pihak-pihak memiliki kemampuan untuk menjadi wakil dan kafil untuk mewakili keduanya.

³⁸ M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: Rajawali Pena, 2000), hlm. 171.

³⁹ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm. 35.

- 3) Sighat bisa dilakukan dengan implisit atau eksplisit untuk menggambarkan *muḍārabah*.
- 4) Sah apabila syarat-syarat penawaran telah terpenuhi, dengan akad yang dilakukan secara tertulis, ditandatangani ataupun lisan.

Dengan dasar tersebut, maka para pihak disyaratkan agar cakap hukum, mampu bertransaksi, berakad atas kehendak pribadi tanpa ada paksaan dari pihak pemodal ataupun pihak pengelola, dan mampu menjadi wakil dan kafil salah satu pihak.

- b. Modal (*ra'sul māl*) memiliki syarat didalam akad *muḍārabah*, di dalam buku standar produk *muḍārabah* diantaranya:
 - 1) Modal berupa uang karena mudah diukur,
 - 2) Modal perlu diketahui agar mudah diukur,
 - 3) Modal harus tunai,
 - 4) Modal perlu berpindah tangan dari *sāhib al-māl* kepada *muḍārib*. 40

Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur Ulama, bahwa tidak sah modal dalam bentuk barang melainkan uang tunai. Dengan alasan bahwa modal *muḍārabah* dalam bentuk barang akan mengandung unsur *gharar* (penipuan) karena ketika modal berbentuk barang maka nilai barang itu dapat berubah sewaktu-waktu dengan demikian ketika pembagian nisbah maka bagiannya menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan perselisihan. Beberapa pendapat Imam mazhab seperti Imam Abu Hanifa, Ahmad dan Malik menghukumi boleh, dengan catatan bahwa barang modal dijual

_

 $^{^{\}rm 40}$ Anonim, $\it Standar\, Produk\, Mudharabah$ (Jakarta: OJK, t.t), hlm. 23-24.

dan uang tersebut digunakan untuk modal *muḍārabah*. Namun pendapat Imam Syafi'i tetap tidak membolehkannya karena masih terdapat ketidakjelasan modal.

Berbeda pendapat Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i yang memperbolehkan akad *muḍārabah* dengan barang. Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah*, dijelaskan bahwa dapat digunakan barang atau uang sebagai modal jika dapat dinilai. Sehingga suatu aset perlu diketahui nilainya saat *sighat* terjadi.

Sedangkan dalam KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 235 menjelaskan kriteria modal berupa:

- 1) Modal dapat berupa barang berharga, uang, dan barang yang dapat dinilai.
- 2) Modal perlu diserah-terimakan kepada *muḍārib* atau pengelola usaha.
- 3) Modal perlu diketahui nilainya saat terjadi akad *muḍārabah* dan harus dinyatakan dengan pasti sehingga kedua belah pihak mengetahui atas kepastiannya.

Bahwasannya modal juga bukanlah dalam bentuk hutang namun tidak juga harus ada ketika akad *muḍārabah* terjadi. Dengan landasan tersebut maka syarat modal dalam *muḍārabah* berbentuk uang tunai/barang, bukan hutang/harus ada, dapat diserahkan secara langsug

_

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 374.

kepada *muḍārib* atau pengelola modal, sedangkan syarat modal yang berbentuk barang ulama masih berbeda pendapat.

- c. Syarat nisbah (keuntungan) di dalam akad *mudārabah*
 - 1) Dibagi untuk kedua pihak.
 - 2) Dinyatakan dalam bentuk presentase.
 - Pembagian Presentase harus disepakati saat akad dan tertuang di dalam kontrak kesepakatan.
 - 4) Saat pembagian nisbah ialah ketika mudarib mengembalikan semua atau sebagian modal kepada *ṣāhib al-māl*.
 - 5) Apabila jangka akad relatif lama maka nisbah dapat disepakati agar ditinjau pada suatu waktu ke waktu.
 - Apabila pembagian nisbah masih mengandug biaya-biaya maka perlu disepakati terlebih dahulu karena mempengaruhi nilai nisbah.

Pada buku Akad dan Produk Bank Syariah karya Ascarya, dia berpendapat dalam validitas akad *muḍārabah* yang dibutuhkan adalah agar kedua pihak sepakat diawal kontrak, dengan bagian bagian dari keuntungan yang telah menjadi hak keduanya. Juga tidak ditentukan berapa bagiannya oleh syariah, melainkan pihak-pihak dapat menentukan bagian keuntungan dengan bagian yang sama ataupun berbeda. Dengan catatan tidak diperbolehkan sepakat dengan membuat syarat misal *muḍārib* dan *ṣāhib al-māl* akan mendapat keuntungan dari modal. Seperti apabila modal Rp. 10 jt maka tidak boleh disepakati dengan

⁴² Mahmudatus Sa'diyah, dkk, "Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah". *Jurnal Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 312-313.

mensyaratkan mudārib dengan mendapatkan Rp. 2 jt dari keuntungan, atau 40 % dari modal menjadi bagian sāhib al-māl. Dan yang digunakan adalah keuntungan riil/nyata dengan pembagian 40%/60% di antara keduanya.⁴³

Dengan demikian syarat nisbah/keuntungan telah diketahui bahwa pada akad *mudārabah* nisbah atau keuntungan ditentukan kadarnya dengan cara presentase riil, nisbah merupakan keuntungan milik bersama yang harus disepakati antara sahib al-mal dan mudarib, nisbah merupakan hasil dari kegiatan usaha yang nyata dan jelas. Dengan adanya ketidakjelasan dan pensyaratan dalam pembagian nisbah atau keu<mark>nt</mark>ungan pada *muḍārabah* maka akad *muḍārabah* menj<mark>ad</mark>i *fasad* atau batal.

Namun perlu dipahami secara umum ada beberapa hal yang dapat membuat akad menjadi cacat, antara lain:⁴⁴

1) Paksaan (*Ikrah*)

Dengan menghilangkan kebebasan seseorang dalam memilih suatu tindakan karena digertak dan merasa terancam sehingga membuat orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya dengan ucapan maupun perbuatan.

2) Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalat*)

Apabila terjadi kekeliruan pada akad ataupun terhadap kontrak maka menyebabkan cacatnya suatu akad. Jika Kekeliruan terjadi terhadap

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 64.
 Cut Lika Alika, "Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam". Premise Law Journal. edisi 2015, hlm. 8.

jenis objek maka akad akan batal sejak awal sedangkan apabila terdapat kesalahan pada sifatnya maka akad tetap dianggap sah, namun pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan.

3) Penyamaran Harga Barang (ghabn)

Tidak seimbangnya harga dengan objek barang, seperti harga yang lebih tinggi daripada nilai sesungguhnya.

4) Penipuan (*Tadlis*)

Dengan menyembunyikan cacat pada suatu objek yang diperjualbelikan agar mendapat harga yang lebih tinggi.

5) Sengketa (*Jahalah*)

Akad yang rusak diakibatkan oleh timbulnya persengketaan.

6) *Gharar* (samar)

Semua tentang ketidakjelasan dekat pada pertaruhan dan perjudian.

Dalam pasal 237 KHES dinyatakan bahwa akad *muḍārabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

4. Macam-macam

Di dalam Pernyataan Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK), *muḍārabah* dibagi menjadi 3 klasifikasi, diantaranya:

a. *Muḍārabah Muthlaqah* juga disebut investasi yang tidak terikat, yaitu dengan pemilik modal/dana (*ṣāhib al-māl*) memberikan sepenuhnya hak untuk mengelolanya kepada pengelola (*muḍārib*) dalam menjalankan

kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Tanpa memberikan batasan terhadap waktu, usaha, strategi pemasaran, dan lokasi/wilayah usaha. 45

- Mudarabah Muqayyadah merupakan mudarabah pembatasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh sāhib al-māl kepada pihak pengelola (mudārib) diantaranya pembatasan terhadap alokasi dana, cara, lokasi, sektor usaha atau objek investasi.⁴⁶
- Mudarabah Musytarakah merupakan mudarabah di mana tujuan sahib al-māl memberikan dana/modal dengan tujuan kerjasama dalam bentuk investasi.

Dengan demikian *sāhib al-māl* dan *muḍārib* harus memahami akad mudārabah apa yang akan mereka sepakati, hal ini dikarenakan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Dalam contoh kasus *ṣāhib almāl* memahami bahwa *muḍārabah* yang ia sepakati merupakan jenis muqayyadah namun muqarib menganggapnya sebagai muqarabah mutlaqah maka akan terjadi perselisihan diantara keduanya.⁴⁷

5. Hak dan Kewajiban

Dalam perjalanannya, *sāhib al-māl* dan *mudārib* memiliki hak dan kewajiban dalam ber *mudarabah*. Diantaranya yaitu⁴⁸:

Sāhib al-māl (Pemodal)

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema

Insani, 2001), hlm. 97. Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.90.

⁴⁷ Lani Nurvianti, dkk, "Analisis Akad Mudharabah yang Dilakukan Toko Black White

Store dan Ivestor Perspektif Fiqh Muamalah", Prosiding, Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 310.

⁴⁸ Fatturahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 179-181.

1) Kewajiban

- a) *Ṣāhib al-māl* bertanggung jawab terhadap penyediaan dana/modal yang harus diterima *muḍārib* untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.
- b) *Ṣāhib al-māl* berkewajiban dalam mufakat memberikan dana/modal sesuai kesepakatan agar kegiatan usaha dapat berjalan, bukan dalam bentuk hutang.
- c) *Ṣāhib al-māl* dilarang keras mengelola kegiatan usaha dengan sumber modal/dana miliknya, karena modal merupakan hak yang dimiliki oleh *muḍārib* untuk dikelola olehnya.
- d) *Ṣāhib al-māl* berkewajiban menyampaikan saran tertentu untuk memastikan kegiatan usaha dapat berjalan.
- e) *Ṣāhib al-māl* berkewajiban untuk menanggung kejadiankejadian finansial yang terjadi.

2) Hak

- a) *Ṣāhib al-māl* berhak mengawasi segala kegiatan usaha *muḍārib*, untuk memastikan syarat dan ketentuan dalam akad *muḍārabah* tidak diingkari.
- b) *Ṣāhib al-māl* ketika *muḍārabah* telah selesai karena habisnya akad sesuai kesepakatan ataupun batal karena perselisihan, berhak menerima likuidasi atas dana/modal *Ṣāhib al-māl* yang dijadikan usaha oleh *muḍārib* hingga cukup untuk mengganti

nilai modal jika mengalami keuntungan atau kurang/habis dari nilai modal yang diberikan jika mengalami kerugian.

Dengan landasan ini maka inti kewenangan dari *Ṣāhib al-māl* yaitu menyiapkan modal dan menyerahkannya kepada *muḍārib*, di mana hak *Ṣāhib al-māl* yaitu memberikan pengawasan, saran, menerima nisbah sesuai kesepakatan, dan menerima likuiditas dari usaha yang telah berakhir sesuai modal yang dikeluarkan.

b. *Mudārib* (Pengelola)⁴⁹

1) Kewajiban

- a) *Muḍārib* bertanggung jawab terhadap barang (modal) yang diterimanya dari *ṣāhib al-māl*, di mana barang (modal) ini memiliki sifat *wadi'ah* karena merupakan barang titipan. Hal ini atas dasar barang yang *muḍārib* terima adalah atas persetujuan *ṣāhib al-māl* sebagai pemiliknya, bukan karena titipan yang mendapat imbalan dan juga bukan jaminan atau *rahn* (gadai).
- b) *Muḍārib* menyerahkan bagian nisbah *ṣāhib al-māl* sesuai dengan kesepakatan dalam akad *muḍārabah*.
- c) *Muḍārib* dalam wewenangnya menyimpang dari syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, pada contohnya membeli sesuatu yang dilarang maka sesuatu tersebut merupakan tanggung jawab *muḍārib*.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ..., hlm. 378-379.

d) *Muḍārib* tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang rusak tanpa adanya faktor kesengajaan.

2) Hak

- a) Muḍārib berhak atas bagian nisab dari keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha.
- b) Dalam pemahaman Hanafiyah, *muḍārib* berhak atas biaya-biaya yang timbul dalam menjalankan kegiatan usaha seperti sandang, pangan, papan, tranportasi, komunikasi dan kesehatan yang kesemuanya ini merupakan bagian dari tujuan kelancaran kegiatan usaha.⁵⁰

Muḍārib memiliki hak untuk memperoleh keuntungan, namun apabila dalam kegiatan usaha tidak tersisa keuntungan, maka muḍārib tidak berhak mendapatkan apapun. Dengan landasan ketika muḍārib telah menyerahkan apa yang diterimanya dari ṣāhib al-māl dalam kegiatan usahanya secara utuh, dan apabila masih bersisa atau terdapat kelebihan. Maka kelebihan ini akan dibagi sesuai kesepakatan pada akad muḍārabah.

Pandangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah, hak yang bisa didapatkan oleh *muḍārib* merupakan bagian atas *gross profit* tanpa perlu dihitung dari *nett profit*. Namun sebagian besar ulama telah sepakat bahwa *muḍārib* berkewajiban mengembalikan apa yang diterimanya dari *ṣāhib al-māl* sebagai modal, dan *muḍārib*

_

⁵⁰ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 145.

tidak berhak menerima bagiannya sebelum pokok harta atau modal milik *sāhib al-māl*.⁵¹

6. Sistem Bagi Hasil

Mudārabah memiliki sistem bagi hasil di mana terdapat ketentuan pada pembagian resiko dan pembagian hasil berupa:

- a. Pihak-pihak memperoleh bagian nisbah/keuntungan dengan spesifikasi persentase tertentu sesuai kesepakatan.
- b. Nisbah/keuntungan akan dibagi ketika modal *sāhib al-māl* telah kembali sesuai apa yang dia berikan.
- c. Persentase bagian pihak disesuaikan dengan berat tidaknya pekerjaan yang mereka tanggung, sehingga tidak selalu dibagi dengan persentase 50:50.
- d. Pihak-pihak berkewajiban mengemban amanah agar apa-apa yang mereka kerjakan mendapat ridha dari Allah SWT.
- e. Prinsip bagi hasil didasari prinsip saling menguntungkan dan saling ridha terhadap apa-apa yang mereka kerjakan.
- f. Dibatasi hanya untuk usaha layak agar dapat dibiayai, hal ini sejalan dalam usaha meminimalisirkan resiko.⁵²

Didalam pola bagi hasil syariah lebih ditekankan tentang keridhaan kedua pihak, di mana alternatif-alternatif persentase pembagian yang dapat

 ⁵¹ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik ..., hlm. 144.
 ⁵² Yan Orgianus, "Model Bagi Hasil Pembiayaan Usaha Syariah, Solusi Mengurangi Kekurangan Sumberdaya", Jurnal Mimbar Sosial dan Pembangunan, Vol. XXI, no. 1, Januari-Maret 2005, hlm. 130-131.

digunakan sesuai porsi pekerjaan atau tuntutan pekerjaan yang ada, diantaranya:

- a. Porsi pembagian hasil yang besarannya sama seperti 50:50.
- b. Porsi pembagian hasil didasari oleh pekerjaan yang lebih berat atau resiko yang lebih berat sehingga bagiannya lebih besar, seperti pengelola usaha dikandang karena dia harus menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan termasuk merawat apa yang menjadi ternaknya.
- c. Pembagian persentase dengan satu pihak menentukan besarannya dan satu pihak setuju dengannya.
- d. Pembagian persentase berdasar objektivitas.
- e. Bagi hasil dengan dasar pemilik modal lebih besar dari pengelola kegiatan usaha.
- f. Bagi hasil dengan dasar gaji menggunakan prinsip pemberian bagi hasil dilakukan setelah selesainya kegiatan usaha.⁵³

Syafi'i Antonio dalam karyanya menyatakan bagi hasil merupakan suatu sistem pengelolaan modal/dana di dalam kegiatan ekonomi Islam antara sāhib al-māl (pemodal) dan mudārib (pengelola).⁵⁴ Dalam bagi hasil dapat menggunakan pendekatan profit sharing (bagi laba) atau revenue sharing (bagi pendapatan). Dalam penjelasan bahwa:

a. Profit sharing

Profit merupakan hasil dari sisa, yaitu total pendapatan dikurangi total biaya dengan kata lain keuntungan. Atau perhitungan dalam bagi hasil

Yan Orgianus, "Model Bagi Hasil..., hlm. 129-130.
 Syafi'i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

yang didasari oleh total pendapatan dikurangi biaya-biaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

b. Revenue sharing

Revenue ialah hasil yang didasari dari hasil suatu produksi yang dikalikan dengan harga atau jasa di mana di dalamya masih terdapat gross profit (pendapatan kotor) karena masih terdapat biaya-biaya di dalamnya.⁵⁵

7. Berakhirnya Akad

Dalam karyanya, Hendi Suhendi berpendapat, dalam batalnya mudarabah (kerjasama dalam permodalan) jika terdapat perkara-perkara diantaranya:

- a. Tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan.
- b. Pengelola modal melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan akad, atau meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Meninggalnya pemodal atau pengelola.⁵⁶

Diambil dari Jurnal al Mizan, batalnya akad mudarabah dapat terjadi karena faktor-faktor diantaranya:⁵⁷

- a. Adanya pihak yang undur diri dari perjanjian.
- b. Ada pihak yang hilang akal (gila) atau meninggal.
- c. Habis atau selesainya waktu perjanjian, yang merupakan syarat mudārabah.

⁵⁵ Wiroso, Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 120-121.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 143.

⁵⁷ Iin Marleni, dkk, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah" *Jurnal Al-*Mizan: Jurnal Ekonomi Svariah, Vol.2, No. 2, 2019.

- d. Pengelola dana tidak melakukan kewajibannya sesuai akad yang disepakati.
- e. Habis atau tidak adanya modal untuk melanjutkan kegiatan usaha.

8. Berternak Kambing

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Mu'minun (23): 21:

Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. ⁵⁸

Beternak merupakan budidaya atau kegiatan usaha yang telah ada sejak zaman nabi-nabi seperti kisah-kisah yang diceritakan oleh orang tua kita ataupun guru sehingga kita tidak asing lagi mendengarnya. Selain itu karena ada banyak hal yang dapat diambil dari hewan ternak yang merupakan produsen dari daging, susu, telur ataupun madu.

Ternak sendiri merupakan sumber penghasilan bagi mereka yang menekuninya, dapat digunakan sebagai tabungan, alat transportasi, menjalankan alat pengolah lahan, penghasil produk turunan untuk pupuk

⁵⁸ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2019).

kandang atau penghasil biogas. Hewan ternak juga digunakan dalam acara keagamaan seperti aqiqah, dam (haji), qurban, dan zakat (hewan ternak). ⁵⁹

Lefdi dalam tulisannya, Campbell dan Lasley berkata "Tidak akan pernah miskin negeri yang kaya dengan ternak, dan tidak akan pernah kaya negeri yang miskin dengan ternak."

Dikutip dari laman web Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Rusfidra, S.Pt. memberikan keterangan hubungan dalam peternakan dan agama Islam. Beliau menyebutkan bahwa ilmu peternakan di dalam Al-Qur'an disebut dengan explisit, seperti nama hewan ternak yang menjadi nama suratan diantaranya Al-Baqarah (Sapi Betina), An nahl (Lebah), Al An'am (Hewan Ternak). Menurutnya usaha peternakan merupakan rahasia ekonomi para nabi karena memiliki multiplier effect yang luar biasa seperti menggembala kambing/domba. Artinya dengan beternak maka kita termasuk mengikuti as-Sunnah, kambing merupakan salah satu hewan ternak yang mudah dibudidayakan juga memiliki multiplier effect, budidayanya dapat dilakukan dengan cara individu/kelompok maupun kerjasama dalam modal (muḍārabah). Namun perlu digaris bawahi bahwa ternak merupakan mahluk hidup yang perlu dirawat, diberi tempat, membutuhkan waktu, dan berproses untuk menghasilkan keuntungan. Dalam berternak juga terdapat resiko-resiko

59 Muhammad Yani, Peternakan Dalam Kacamata Islam. https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/

⁶⁰ Lefdi, Kantin Rabu HIMMPAS IPB (Kajian Ilmu): Perspektif Islam Dalam Memandang Kesehatan Hewan Untuk Kemaslahatan Ummat. https://forumpascasarjana.com

_

⁶¹ Muhammad Yani, Peternakan Dalam Kacamata Islam. https://disnakkeswan.ntbprov.go.id

yaitu hewan ternak yang sakit, tidak tumbuh, cacat, dan mengalami kematian.

Di dalam Peraturan Menteri Pertanian dengan Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang pedoman pembibitan kambing dan domba yang baik (*good breeding practice*), cempe (anak kambing) calon induk yaitu cempe pasca sapih umur 6 bulan keatas dan telah mencukupi persyaratan tertentu untuk melalui proses pengembangbiakan. Anakan kambing merupakan hasil dari pembibitan kambing tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 24 Tahun 2014 tentang budidaya kambing peranakan etawa berbasis pembangunan, ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku indsutri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Ternak ini dikembangkan secara rumahan sebagai penghasilan tambahan rumah tangga, secara individu, kerjasama (bagi hasil) atau kelompok. Dalam praktiknya ternak rumahan yang digarap melalui kerjasama dikenal dengan istilah gaduh, dan si peternak diistilahkan dengan penggaduh.

Dalam istilah fiqih, jika terjadi suatu kegagalan dalam suatu usaha hingga mengakibatkan sebagian atau seluruh modal habis maka hanya *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) yang akan menanggungnya sendiri. Di mana *muḍārib* tidak akan menanggung biaya dalam bentuk apapapun atau tidak diperlukan mengganti kerugian atas modal yang rusak/hilang dengan catatan *muḍārib* telah melaksanakan semua tanggungjawabnya dalam menjalankan

usaha dengan kesepakatan yang disetujui tanpa menyalahgunakan modal tersebut.⁶² Dengan demikian apabila ada hewan ternak yang mengalami kematian *muḍārib* tidak berkewajiban mengganti rugi, karena resiko tersebut merupakan resiko yang *ṣāhib al-māl* akan tanggung sendiri.



 $^{^{62}}$ Helmi Karim, $Fiqih\ Muamalah,$ (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 58

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian secara umum didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan tertentu baik praktis, teoritis maupun analisis yang dilakukan untuk menjawab masalah yang diangkat. Agar penelitian ini menjadi berbobot dan ilmiah, maka diperlukan suatu metode-metode yang dapat menjadikan suatu tujuan karya tulis menjadi ilmiah. Untuk mencapai hal tersebut maka metode yang digunakan diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mendasarkan pada data dari lokasi yang diteliti secara deskriptif analisis yang memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori prilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variable.

Furchan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak

49

 $^{^{63}}$ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 170.

ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.⁶⁴

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, seperti kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang terjadi, atau sebab dan akibat.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri kec. Pekuncen, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah. Dengan subjek penelitian adalah *ṣāhib al-māl* (pemilik kambing) dan *muḍārib* (pemilik kandang/penggaduh). Sedangkan objek penelitian ini yaitu praktik gaduh kambing dengan akad bagi hasil paroan di Grumbul Sindang.

C. Sumber Data

1. Sumber Primer

Data Primer merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitiaan lapangan.

Menurut Kuncoro, metode untuk pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara pasif dan aktif. Pengumpulan data cara pasif adalah melakukan pengumpulan data dengan mengobservasi karakter, dengan alat mekanik atau manual. Pengumpulan data cara aktif adalah dilakukan dengan menanyai responden, baik secara personal maupun tidak.⁶⁵

65 Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 103-104.

⁶⁴ Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 447.

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik kambing berjumlah 4 dan pemelihara kambing berjumlah 4 di Grumbul Sindang untuk meneliti Perspektif hukum ekonomi syariah pada kebiasaan masyarakat menggunakan sistem praktik gaduh kambing tentang bagi hasil anakan dari gaduhan kambing adalah milik tuan rumah pada usaha mikro ternak kambing rumahan dengan menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sempel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumbersumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. ⁶⁶

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merujuk pada literaturliteratur yang berkaitan dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang
syirkāh dan Muḍārabah, budaya masyarakat dalam praktik gaduh kambing
seperti Muhamad Syafi'I Antonio, Bank Syariah: dari teori ke praktek.
Hendi Suhendi, Muḍārabah Muamalah. Ismail Nawawi, Muḍārabah
Muamalah Klasik dan Kontemporer. Lukman Hakim, Prinsip-prinsip
Ekonomi Islam. Imam Mustofa, Muḍārabah Muamalah. Mardani,
Muḍārabah Muamalah Syari'ah. Dan buku-buku lain yang relevan dengan
penelitian ini serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan Perspektif

_

⁶⁶ S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 143.

Hukum Ekonomi Syariah pada budaya masyarakat dalam gaduh kambing dengan cara maro/paroan.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif karena terjadi pada peristiwa tertentu di masyarakat, dan terjun langsung untuk meneliti dengan masyarakat yang telah menjadi pemodal (pemilik kambing) dan pemelihara (pemilik kandang) pada ternak maro/paroan kambing. Di mana pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Mei hingga 7 Mei 2022 di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri kec. Pekuncen, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui teknik pencarian bahan-bahan dengan tipe dan tujuan penelitian yang dilakukan.⁶⁷

1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁸

Peneliti melakukan observasi dengan turun langsung meneliti terhadap para pemilik kambing dan pemelihara kambing yang telah memahami sistem gaduh kambing tentang bagi hasil anakan dari gaduhan kambing adalah milik tuan rumah pada usaha mikro ternak kambing rumahan dan

 ⁶⁷ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian*, hlm. 122-123.
 ⁶⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

mengaitkan sumber data tersebut dengan berbagai referensi dari buku, jurnal atau karya ilmiah yang terkait dengan tema permasalahan tersebut.

2. Wawancara

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara atau bertanya langsung secara semi terstruktur dengan narasumber para pemilik kambing dan pemelihara yang telah memahami sistem gaduh kambing tentang bagi hasil anakan dari gaduhan kambing adalah milik tuan rumah pada usaha mikro ternak kambing rumahan dengan dasar daftar pertanyaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas pendapat tersebut. Dalam pelaksanaannya, peneliti tidak menanyakan secara runtut sesuai daftar pertanyaan yang telah dibuat melainkan dengan membuka satu pertanyaan kemudian mengikuti alur jawaban, dan menanyakan hal-hal yang terkait pada daftar pertanyaan. Namun ketika ada beberapa pertanyaan dalam daftar yang belum terjawab, barulah peneliti menanyakan hal tersebut.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan, menyusun, mengelola, mengamati dokumen dan dokumen lain yang relevan yang dapat dijadikan bukti unik dalam studi kasus penelitian ini. Diantaranya buku monografi Desa Karangkemiri, dokumentasi berupa foto saat observasi dan wawancara dengan narasumber.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan *sample*.⁶⁹ Dengan menganalisis data secara deduktif-induktif. Deduktif merupakan cara berfikir dari suatu kebenaran yang bersifat umum tentang menyikapi suatu teori (fenomena) dan melakukan generalisasi berupa kebenaran ditujukan kepada suatu hal yang memiliki ciriciri sama.⁷⁰ Sedangkan induktif merupakan suatu penunjang dengan memperhatikan bahan kepustakaan yang dijadikan sebagai bahan dalam penelitian, lalu mengaitkannya dengan menggambarkan fakta dan fenomena di lapangan.⁷¹

Langkah-Langkah memproses data pada penelitian ini diantaranya:

1. Pereduksian Data (*Data Reductiton*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pengabstarakan, pemusatan perhatian dengan menyederhanakan, perubahan data, yang muncul dari hasil pencatatan di lapangan. Kemudian dilakukan penguraian secara rinci, dirangkum sehingga membentuk suatu tema dan pola. Sehingga pengamatan selama di lapangan menghasilkan gambaran yang jelas sesuai data yang ada.⁷²

 70 Sudarwan Danim, $\it Menjadi$ $\it Penelitian$ $\it Kualitatif$ (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002), hlm. 209.

⁶⁹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 98.

⁷¹ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 166.

⁷² Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Budaya, dan Humaniora (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 132.

Dalam penelitian ini pereduksian data terhadap hasil wawancara para narasumber yang telah diperoleh peneliti adalah hasil wawancara pemilik kambing dan penggaduh (pemilik kandang) tentang bagaimana praktik bagi hasil anakan ternak kambing rumahan di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen.

Kegiatan peneliti dalam mereduksi data yaitu merekam dalam bentuk audio (suara) menggunakan *handphone* dan mencatatnya ketika wawancara sedang dilaksanakan. Dari hasil tersebut, dilanjutkan dengan memilih data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, kemudian meringkasnya menjadi ulasan singkat hasil wawancara yang dapat disajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dengan adanya data dalam jumlah besar menyebabkan peneliti terlalu sulit untuk mencari inti dalam penelitiannya, sehingga peneliti tidak dapat mendapatkan gambaran jelas dalam mengambil kesimpulan yang tepat. Maka diperlukan penyajian data dengan mengklasifikasikan data dengan cara sistematis untuk mempermudah memahami data.⁷³

Dalam penyajian data, peneliti menyajikannya dengan bentuk pemaparan deskriptif-naratif agar memudahkan penulis atau pun pembaca dalam tindakan analisis atau dalam menarik kesimpulan. Pemaparan dan penyajian data tersebut akan tergambar secara jelas praktik gaduh kambing yang dilakukan secara *muḍārabah* antara pemilik dan penggaduh. Selain itu

⁷³ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Budaya, dan Humaniora* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 132.

dengan menggunakan penyajian secara deskriptif-naratif akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menganalisis hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusing Drawing / verification*)

Kesimpulan akan diperoleh melalui tahapan analisis data yang telah dilakukan, kemudian langkah berikutnya dengan menarik kesimpulan dan verifikasi. Perlu selalu dilakukan verifikasi ketika suatu kesimpulan dibuat. Karena verifikasi dapat dijadikan sebagai metode pencarian data baru agar dapat terjamin validitasnya.⁷⁴

Dengan telah mengalami reduksi, penyajian, penganalisisan, pengverifikasian dan kemudian disimpulkan, maka wujud kesimpulan ini merup<mark>ak</mark>an pengujian data yang berupa hasil penelitian denga<mark>n</mark> dengan teori yang terfokus kepada praktik *mudārabah* pada sistem gaduh kambing tentang bagi hasil anakan dari gaduhan kambing adalah milik tuan rumah (penggaduh) pada usaha mikro ternak kambing rumahan di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri. Penelitian tersebut bukan hanya mencari kesesuaian te<mark>ori d</mark>engan praktik pada akad *mudārabah*, melainkan penelitian ini dapat memunculkan kejelasan praktik dan kejelasan hukum dalam sistem gaduh kambing tentang bagi hasil anakan dari gaduhan kambing adalah milik tuan rumah (penggaduh) pada usaha mikro ternak kambing rumahan di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri.

-

⁷⁴ Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Budaya, dan Humaniora (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

1. Letak Geografis dan Luas Lahan Desa Karangkemiri


Karangkemiri adalah Desa di Kecamatan Pekuncen, Banyumas Jawa Tengah, Indonesia. Desa Karangkemiri terdiri dari 5 Grumbul atau wilayah setingkat pedukuhan di Kabupaten Banyumas Bagian timur. Desa Karangkemiri dilintasi oleh Jalan Nasional Rute 6 yang menjadi rute utama lalu lintas dari jalur Pantura menuju wilayah tengah dan selatan Jawa Tengah. Desa Karangkemiri berjarak kurang lebih 25 km dari Pusat Pemerintah Kabupaten Banyumas. Secara Administrasi Desa Karangkemiri terma<mark>suk dalam wilayah Kecamatan Pekuncen dan berada di Dae</mark>rah Selatan yang berjarak kurang lebih 3 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Pekuncen. Terdapat potensi wisata alam berupa air terjun yaitu Curug Penganten di Grumbul Wadasmalang. Sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan dengan ketinggian antara 350-500 meter permukaan air laut. Luas wilayah Desa Karangkemiri 704 Ha dengan 60% dari wilayah tersebut merupakan lahan tidak produktif. Desa ini merupakan hulu Sungai Arus yang merupakan anak sungai Kali Tajum.⁷⁵

- 2. Desa Karangkemiri terdiri dari 4 Dusun, 5 RW dan 41 RT, Diantaranya:
 - a. Dusun I terdiri dari 1 RW, yaitu RW I yang meliputi 9 RT.

⁷⁵ Anonim, *Buku Monografi Desember 2019*, hlm. 1-2.

- b. Dusun II terdiri dari 1 RW, yaitu RW II yang meliputi 12 RT.
- c. Dusun III terdiri dari 2 RW yaitu RW III meliputi 7 RT dan RW IV meliputi 7 RT. Dusun III merupakan Grumbul Sindang.
- d. Dusun IV terdiri dari 1 RW, yaitu RW V yang meliputi 6 RT.

Gambar 1
Peta Administrasi Desa Karangkemiri



Sumber: Buku Monografi Desember 2019

3. Batas-batas Desa Karangkemiri sebagai berikut:

a. Utara : Kranggan

b. Selatan : Desa Pekuncen dan Desa Banjaranyar

c. Barat : Desa Semedo

d. Timur : Desa Pekuncen

4. Luas wilayah 704 Ha terdiri dari

a. Tanah sawah : 114 Ha

b. Tanah Pekarangan : 140 Ha

c. Tanah tegalan : 440 Ha

- d. Lain-lain : 10 Ha
- 5. Gambaran Umum Demografis⁷⁶
 - a. Jumlah Penduduk Tahun 2019 adalah 6084 Orang, Terdiri dari
 - 1) Laki-laki : 3.074 Orang
 - 2) Perempuan : 3.010 Orang
 - 3) Jumlah KK Desa Karangkemiri 1.944 KK
 - b. Mutasi Penduduk / Perubahan Status Penduduk tahun 2019
 - 1) Kelahiran
 - a) Laki-laki : 35 Orang
 - b) Perempuan : 31 Orang
 - Jumlah : 66 Orang
 - 2) Kematian
 - a) Laki-laki : 26 Orang
 - b) Perempuan : 20 Orang
 - Jumlah : 46 Orang
 - 3) Datang
 - a) Laki-laki : 41 Orang
 - b) Perempuan : 37 Orang
 - Jumlah : 78 Orang
 - 4) Pindah
 - a) Laki-laki : 60 Orang
 - b) Perempuan : 37 Orang

 76 Anonim, $Buku\ Monografi\ Desember\ 2019,$ hlm. 1-2.

Jumlah : 97 Orang

c. Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa:

1) Agama Islam : 6.804 Orang

2) Agama Kristen Protestan : -

3) Agama Katolik : -

4) Hindu : -

5) Budha :-


d. Tempat Ibadah:

1) Masjid : 5 Buah

2) Mushola : 34 Buah

6. Lemb<mark>ag</mark>a Pemerintahan Desa⁷⁷

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Karangkemiri



 $^{^{77}}$ Anonim, $Buku\ Monografi\ Desember\ 2019,\ hlm.\ 1-2.$

a. Aparat Pemerintah Desa

TABEL 1

Aparat Pemerintah Desa

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	PENDID IKAN
1.	Subur Topo Prikhanto, St	Kades	RT 002/002	SI
2	Kesi Gunarti	Sekdes	RT 005/002	SLTA
3	M.Yunus	Kadus I	RT 002/001	SLTP
4	Ali Mutaqin	Kadus 2	RT 003/002	S1
5	Dukriyanto Dukriyanto	Kadus 3	RT 003/00 <mark>4</mark>	SLTA
6	Kasim	Kadus 4	RT 004/00 <mark>5</mark>	SLTA
7	Nanang Afandi	Kaur Perencanaan	RT 007/0 <mark>0</mark> 1	SI
8	Titin Purwanti	Kaur Keuangan	RT 00 <mark>4/</mark> 004	SI
9	Pujiati	Kaur Tu Dan Umum	RT 001/005	SLTA
10	Karsim Pribadi	Kasi Pemerintahan	RT 004/003	SLTA
11	Dwi Yanti Koferi	Kasi Kesejahteraan	RT 003/004	S1
12	Kharir Aziz	Kasi Pelayanan	RT 008/001	SLTA

Sumber: Buku Monografi Desember 2019

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

TABEL 2
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	PENDI DIKAN
1	Ika Prianto	Ketua	RT 001/001	SI
2	Sutarmo	Wakil Ketua	RT 001/001	SI
3	Ana Noviana	Sekretaris	RT 003/002	SI
4	Andrio Slamet	Anggota	RT 005/002	S1
5	Bambang Sutikna	Anggota	RT 007/002	S1
6	Nardan	Anggota	RT 004/001	SLTA
7	Suwito	Anggota	RT 004/005	SLTA
8	Purwanto	Anggota	RT 007/003	SLTA
9	Kusworo	Anggota	RT 004/004	SLTA

Sumber: Buku Monografi Desember 2019

- 7. Potensi, Perekonomian dan Pendidikan Masyarakat Desa Karangkemiri⁷⁸
 - a. Potensi Unggulan Desa

Potensi unggulan Desa Karangkemiri Kecamatan Pekuncen adalah terletak pada sumberdaya manusia yang cukup memadai dan sumber daya alam yang sangat dimungkinkan untuk dikembangkan.

_

 $^{^{78}}$ Anonim, $Buku\ Monografi\ Desember\ 2019,$ hlm. 1-2.

1) Sumber Daya Manusia

rembug masyarakat Melalui warga yang mempunyai kemampuan, kamauan, pendidikan yang cukup dengan semangat pengabdian memberikan bimbingan pengarahan dan pelatihan ditingkat RT dan RW yang dibantu oleh Fasilitator baik ditingkat Desa maupun Kecamatan. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan pendanaan yang diperoleh dari Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) yang meliputi bidang ekonomi sosial dan lingkungan. Dampak pelaksanaan program tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Keberhasilan program ekonomi dengan memberikan bantuan pinjaman modal usaha yang berjalan lancar dengan tingkat pengembalian pinjaman rata-rata mencapai 90 % tiap bulan maupun setiap musim tanam.

a) Klasifikasi penduduk menurut umur dan jenis kelamin

TABEL 3

Klasifikasi Penduduk menurut umur dan jenis kelamin

Kelompok Umur (th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0 < 1	32	22	55
1-4	173	163	336
5-9	265	238	503

Jumlah	3.074	3.010	6.084
> 75	166	91	267
70-74	98	122	200
65-69	98	124	222
60-64	144	123	267
55-59	157	178	335
50-54	166	173	339
45-49	193	204	397
40-44	230	248	478
35-39	227	239	466
30-34	199	188	378
25-29	210	200	410
20-24	229	244	473
15-19	267	244	511
10-14	270	228	498

Sumber: Buku Monografi Desember 2019

2) Sumber Daya Alam

Menurut data yang ada, sebagian besar warga Desa Karangkemiri menggantungkan hidupnya dari sektor Pertanian. Ada sekitar 114 hektar tanah persawahan, yang terdiri dari; 10 Ha sawah irigasi 1/2 teknis dan 104 Ha sawah tadah hujan. Sedangkan untuk tegalan/ ladang kurang lebih 440 ha, yang ditanami dengan Ketela,

Singkong, Kacang tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan dari sektor kehutanan (hutan milik masyarakat adat) luasnya ada 10 ha., dan menghasilkan kayu sekitar 7000 m³/th., kemudian bambu sekitar 5.000 batang per tahun. Selain itu juga ada hasil lainya seperti Melinjo, Kelapa, Cengkeh, Kapulaga yang dapat menambah penghasilan masyarakat.

b. Pertumbuhan Ekonomi⁷⁹

Indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kondisi lingkungan yang semakin tertata, rumah tempat tinggal yang rata-rata kualitasnya semakin baik, pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor, perhatian terhadap tingkat pendidikan anak, dan perilaku hidup masyarakat yang konsumtif.⁸⁰

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Karangkemiri bersumber dari usaha pertanian, pertukangan, peternakan, perdagangan dan buruh yang bekerja di luar kota bahkan di luar negeri dengan penghasilan yang cukup besar. Mata Pencaharian Pokok Desa Karangkemiri diantaranya Petani 268 orang, Buruh Tani 364 orang, Buruh/swasta 482 orang, PNS 29 orang, Pedagang 166 orang, Peternak 7 orang, Mekanik 12 orang, TNI 4 orang, Buruh harian lepas (BHL) 4.524 orang, Wiraswasta 238 orang, dan Lainnya 4.524 orang.⁸¹

Pertumbuhan ekonomi mendorong kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini terbukti dengan

⁷⁹ Anonim, Buku Monografi Desember 2019

⁸⁰ Anonim, Buku Monografi Desember 2019

⁸¹ Anonim, Buku Monografi Desember 2019

semakin bertambahnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan putra putrinya ketingkat yang lebih tinggi bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Keadaan Penduduk menurut tingkat pendidikan anak umur 5 tahun keatas tahun 2018 adalah Tamat S1 100 orang, Tamat S2 orang, D3/D4 25 orang, D1/II 26 orang, Tamat SLTA 602 orang, Tamat SLTP 892 orang, Tamat SD 2.236 orang, Tidak Tamat SD: 1.459 orang dan Belum Tamat SD 735 orang.

Disamping usaha pokok masyarakat di bidang pertanian atau buruh diantaranya yang memiliki usaha sampingan di bidang peternakan, adapun hewan ternak yang dibudidayakan masyarakat di Grumbul Sindang diantaranya Kerbau 14 ekor, Ayam Potong, 20.000 ekor, Ayam Kampung 5.210 ekor, Bebek 200 ekor, Kambing: 1.500 ekor, dan Kelinci 100 ekor.⁸²

B. Bagi Hasil Anakan Ternak Kambing Rumahan di Grumb<mark>ul</mark> Sindang, Desa Karangkemiri, <mark>Kecamatan Pekuncen</mark>

Lefdi dalam tulisannya, Campbell dan Lasley menyampaikan "Tidak akan pernah miskin negeri yang kaya dengan ternak, dan tidak akan pernah kaya negeri yang miskin dengan ternak."

Kegiatan keseharian masyarakat Grumbul Sindang Desa Karangkemiri selain bertani, merawat perkebunan, ataupun dagang hasil kebun milik mereka juga sebagian ada yang berternak hewan kambing maupun unggas dalam

_

⁸² Anonim, Buku Monografi Desember 2019

⁸³ Lefdi, Kantin Rabu HIMMPAS IPB (Kajian Ilmu): Perspektif Islam Dalam Memandang Kesehatan Hewan Untuk Kemaslahatan Ummat. https://forumpascasarjana.com

sekala rumahan. Tujuan masyarakat beternak ialah guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ataupun mereka yang ingin menabung dalam bentuk hewan ternak seperti kambing di Desanya, juga mereka yang merantau dan menitipkannya kepada keluarga ataupun teman sekampung.

Masyarakat Grumbul Sindang, praktik bagi hasil yang berkaitan dengan peternakan kambing dikenal dengan istilah gaduh kambing. Gaduh adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak secara rumahan, di mana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada penggaduh dengan imbalan bagi hasil berupa hewan ternak ataupun uang.⁸⁴

Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mempunyai modal dan ingin memiliki kambing namun tidak mempunyai kandang dan waktu untuk memeliharanya. Sebaliknya ada beberapa orang yang memiliki waktu luang dan kandang yang cukup besar namun tidak mempuyai modal untuk membeli kambing. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan saja tapi juga saling tolong-menolong antara pemilik kambing dan pihak pemelihara kambing.⁸⁵

Dengan adanya latar belakang yang terjadi akibat keterbatasan modal, keterbatasan tenaga, keterbatasan tempat, dan adanya keterbatasan waktu atau memiliki tenaga, tempat dan waktu untuk beternak namun terkendala modal. Maka timbul kesempatan di tengah masyarakat untuk saling berwirausaha ditengah waktu luang sebagai penghasilan tambahan dengan melakukan

85 Wawancara dengan ibu Wamiati sebagai pemilik kandang di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

-

 $^{^{84}}$ Wawancara dengan ibu Kustiyah sebagai pemilik kambing di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

kerjasama dalam budidaya ternak kambing karena sebagian besar masyarakat Grumbul Sindang merupakan seorang petani.⁸⁶

Kegiatan usaha berupa gaduh kambing dengan bentuk kerjasama sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Sindang, spesies kambing yang disukai masyarakat sebagian besar berupa kambing jawa, sedangkan wedhus gembel ataupun jenis kambing lainnya lebih kearah peternak dengan skala kecil, menengah dan besar. Gaduh kambing di Grumbul Sindang merupakan usaha tolong menolong dan berguna untuk menguatkan tali silaturahim dengan terjalinnya kerjasama. Kerjasama ini dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan kerabat, teman/tetangga (biasanya perantauan), karena lebih mudah dipercaya dan mendapat kepercayaan untuk menjalin kerjasama dalam usaha gaduh kambing.⁸⁷

Dalam kegiatan usaha gaduh, pemilik dan penggaduh tidak saling sebut jumlah uang/modal yang akan digunakan dalam kerjasama, namun berupa berapa jumlah ekor yang akan digaduhkan, jenis kelamin ternak, dan umur ternak sebagai modal awal usaha gaduh. sebagian besar masyarakat Sindang memiliki kandang kambing karena memang sebagai tabungan bagi mereka. Sehingga apabila terjalin kerjasama dalam gaduh kambing, pemilik kambing tidak perlu repot membuatkan kandang. Karena kandang sudah menjadi hal pokok bagi mereka yang berternak kambing. Kecuali dalam kondisi kandang perlu perbaikan atau tidak ada kandang yang tersedia maka pemilik kambing

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Kustiyah sebagai pemilik kambing dan petani di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Sumedi sebagai sesepuh dan penggaduh di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

turut serta membantu untuk menyiapkan kandang yang layak untuk digunakan.⁸⁸

Dalam pelaksanaannya, pemilik kambing memiliki hak untuk mendapatkan modal awal yang dia berikan kepada penggaduh (peternak) untuk membeli kambing. Kambing ini merupakan objek kerjasama yang dilakukan pemilik dan penggaduh, di mana tanggung jawab pemilik kambing yaitu memberikan bagian hasil kepada penggaduh atas kerja kerasnya. ⁸⁹

Sedangkan Penggaduh berhak untuk mendapatkan bagian hasil atas apa yang dia kerjakan. Atas kewajibannya untuk menyiapkan tempat, merawat, menjaga dan memelihara kambing gaduhannya sebaik mungkin. Penggaduh juga berkewajiban untuk mengembalikan modal yang dia dapat dari pemilik kambing. Sedangkan ketika kambing sakit maka hal ini juga menjadi tanggung jawab penggaduh walaupun sebagian pemilik kambing juga turut serta membelikan obat yang dibutuhkan penggaduh. 90

Transaksi dan akad gaduh kambing di Grumbul Sindang berlangsung dengan bertemunya pemilik kambing dengan calon pemelihara kambing untuk menentukan akad bagi hasil yang disepakati seperti "pak kulo pengin tumbas wedus jawa ngge tabungan aqiqah, tapi bapake sing ngrumat nggih, mengkin hasile paroan mawon"⁹¹, dijawab "ya teyeng ngene, kandange esih omber

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Titin sebagai pemilik kambing di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

_

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Taryoto sebagai penggaduh di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri kec. Pekuncen

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Darsun sebagai pemelihara ksmbing di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

⁹¹ Wawancara dengan ibu Indah sebagai pemilik kambing di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

engko tek rumat aku". ⁹² Hal tersebut dibenarkan Bapak Sumedi, Bapak Tarno dan Bapak Darsun, adapun cara yang digunakan untuk pembagian hasil tersebut ialah dengan istilah maro/paroan. Biasanya lama akad tidak ditentukan karena diniatkan sebagai tabungan. Dan dalam akad hanya menentukan tentang pembagian hasil dari pemeliharaan kambing tersebut. ⁹³

Berdasarkan hal tersebut maka dalam kerjasama gaduh kambing ini terbentuk suatu hubungan hukum bagi pemilik dan penggaduh dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan, dan menjadi tanggung jawab keduanya atas apa yang mereka kerjakan.

Kebiasaan pembagian hasil gaduhan kambing, peternak gerumbul Sindang apabila cempe yang dibeli oleh pemilik modal adalah cempe betina maka dipelihara sampai memiliki keturunan, hasil keturunannya akan menjadi hak milik pemelihara dan untuk keturunan yang kedua baru dibagi 2 untuk masing-masing. Jika kambing indukan (kambing betina dewasa) melahirkan 2 cempe maka pemelihara dan pemodal diberi hak untuk memilih masing-masing 1 dan indukan tetap hak pemilik modal. Namun apabila pembagian hasilnya dengan cara dihargai maka cempe, induknya, atau keduanya dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dengan cara yang biasanya dikenal "maro", pembagian setengah setengah dari hasil penjualan setelah dikurangi harga awal indukan. 94

 92 Wawancara dengan bapak Taryoto sebagai pemelihara k
smbing di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

 93 Wawancara dengan ibu Kustiyah sebagai pemilik kambing di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

⁹⁴ Wawancara dengan ibu Titin sebagai pemilik kambing di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

_

Kegiatan observasi, survei dan wawancara kepada beberapa peternak rumahan yang dilakukan di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen dengan mengambil 3 Peternak yang menggunakan metode paroan dalam membagi hasilnya. Peternak pertama Bapak Taryoto yang melakukan kerjasama dengan Ibu Indah, di mana Ibu Indah sebagai pemilik modal berupa 2 (dua) ekor kambing betina yang kemudian diserahkan kepada Bapak Taryoto untuk dirawat dan dipelihara olehnya. Metode bagi hasil paroan disini adalah khusus untuk anakan kambing di mana hasilnya 1 ekor atau lebih akan diberikan kepada Bapak Taryoto untuk kambing betina yang dirawat dari baru lahir atau masa pra-sapih. Kerjasama ini dilakukan menggunakan dasar saling percaya dengan adanya hubungan ikatan darah, dan kebiasaan gaduh kambing yang telah berjalan. 95

Peternak kedua adalah Ibu Wamiati yang bekerjasama dengan Ibu Kustiyah, di mana Ibu Wamiati sebagai pemilik kandang dan Ibu Kustiyah sebagai pemilik modal yaitu 2 anak kambing, 1 ekor anak kambing jantan dan 1 ekor anak kambing betina. Metode bagi hasil menggunakan sistem paroan, di mana kambing jantan akan digemukkan dan dijual yang kemudian hasilnya adalah harga jual dikurangi harga beli, kemudian diparo atau bagi dua untuk Ibu Wamiati dan Ibu Kustiyah. Kemudian untuk kambing betina agar bunting dan memiliki keturunan yang kemudian baru akan diparo. Khusus apabila keturunan kambing ini betina, lalu dibesarkan dan bunting maka keturunan berupa 1 ekor atau lebih ialah untuk Ibu Wamiati. Metode bagi hasil seperti ini

95 Hasil Wawancara dengan Bapak Taryoto selaku pemelihara kambing di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen. merupakan suatu hal yang wajar dan menjadi suatu kebiasaan dalam bagi hasil beternak kambing dengan cara gaduh di Grumbul Sindang. ⁹⁶ Hal ini juga berlaku bagi Bapak Tarno, Bapak Darsun, Bapak Suprapto, Ibu Indah, dan Ibu Titin. Praktik ini juga dibenarkan oleh Bapak Sumedi.

Peternak ketiga Bapak Sumedi, Bapak Sumedi merupakan sesepuh atau orang yang dituakan di Grumbul Sindang. Beliau telah lama beternak kambing di Desanya namun sudah pensiun dari beternak kambing karena usia lanjut dan kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan. Bapak Sumedi merupakan ayah dari Bapak Taryoto (Peternak Pertama) setelah dilakukan wawancara, memang benar metode paroan yang dilakukan oleh Bapak Taryoto dan Ibu Wamiati, gaduh kambing dengan cara maro merupakan metode yang telah lama digunakan dan dilakukan secara turun temurun, metode kerjasama ini dilakukan menggunakan dasar saling percaya dengan adanya hubungan ikatan darah, dan kebiasaan gaduh kambing yang telah berjalan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Darsun dan Bapak Tarno sebagai penggaduh di beda RT. 97

Dalam hal kambing yang digaduhkan adalah betina dan dia tidak beranak selama beberapa waktu, maka dilakukan peremajaan dengan cara kambing dijual dan dibelikan yang baru, di mana jika kurang maka tanggung jawab pemilik kambing untuk menggantiya.

Apabila dalam perawatan kambing mati, maka pemilik dan penggaduh mengalami kerugian. Di mana kerugian pemilik merupakan matinya ternak

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Sumedi, sebagai sesepuh atau yang dituakan dan peternak di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen. Keterangan juga diberikan oleh bapak Tarno, dan bapak Darsun.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Wamiyati (Pemilik kandang) dan Ibu Kustiyah selaku pemilik kambing di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen.

yang dititipkan dan waktu yang tidak membuahkan hasil sedangkan kerugian penggaduh ialah tenaga yang telah ia curahkan untuk merawat kambing tersebut seperti ngarit (mencari rumput), memberi makan (waktu pagi, sore, dan dini hari), menggembala kambing (apabila penggaduh memiliki pekarangan yang luas maka kambing dijemur agar sehat), dan melakukan pengecekan terhadap kambing yang dia rawat. Dalam kejadian seperti ternak yang mati sebagian pemilik ternak ada yang memberikan rokok atau uang sebagai bentuk kepedulian atas apa yang telah penggaduh lakukan.

Jika penggaduh atau pemilik kambing meninggal dunia, biasanya dari ahli waris tetap mempertahankan kerjasama tersebut apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak dan selama masih ada ahli waris yang bersedia meneruskannya, teknisnya adalah dengan salah satu pihak mengabari tentang keadaan belasungkawa tersebut, lalu menunggu hingga suasana kondusif dan diteruskan dengan pengkonfirmasian apakah akan dilanjutkan atau tidak. Namun biasanya selama masih ada yang dapat menggantikan seperti istri, suami, atau anak, selama tidak ada kebutuhan yang mendesak maka gaduh akan diteruskan. 100

C. Bagi Hasil Anakan Kambing dengan akad *Muḍārabah* Pada Ternak Kambing Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

 98 Hasil Wawancara dengan Bapak Taryoto, sebagai peternak di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sumedi, sebagai sesepuh atau yang dituakan dan peternak di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen.

.

Hasil Wawancara dengan Bapak Tarno dan Ibu Titin, sebagai peternak dan pemilik kambing di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen.

Tidak terdapat dalil yang mengkhususkan dalam pengaturan kerjasama dalam bidang pemeliharaan hewan ternak di dalam hukum Islam. Namun terdapat dalil untuk melakukan kerjasama dalam mengelola suatu modal dengan tujuan memperoleh keuntungan, yaitu bagi hasil *muḍārabah*. *Muḍārabah* mempunyai arti yaitu orang dalam penguasaannya memberikan modal kepada orang lain agar diperdagangkan yang kemudian keuntungan dibagi kedua pihak. ¹⁰¹ Di mana praktik *muḍārabah* sendiri mempunyai arti di mana seseorang dalam penguasannya memberikan harta kepada seseorang agar dikelolanya dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. ¹⁰² Dalam praktiknya di Grumbul Sindang modal yang diberikan biasanya sudah dalam bentuk hewan ternak berupa seekor kambing.

Kegiatan usaha dalam bentuk gaduh kambing di Grumbul Sindang menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*, yaitu tidak ada batasan yang diberikan oleh pemilik kambing terhadap penggaduh, dalam hal waktu usaha, tempat usaha, dan jenis usaha. Apabila *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* tidak memahami akad *muḍārabah* apa yang telah mereka sepakati, maka dapat memicu permasalahan di kemudian hari. Dalam contoh kasus *ṣāhib al-māl* memahami bahwa *muḍārabah* yang ia sepakati merupakan jenis *muqayyadah*

_

¹⁰¹ Syikh al-'Allamah Muhammad, Rahmad al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah: *Fiqih Empat Mazhab* (Cet 15). (Terj).(ed). Terjemahan oleh: 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 275

hlm. 275.

102 Jaribah Al-Haritsi, Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab: *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Cet 1). (Terj.).(ed). Terjemahan oleh: Asmuni Solihan Zamakhsyari, editor: Muhammad Ihsan, (Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar Grup, 2003), hlm. 96.

namun *muḍārib* menganggapnya sebagai *muḍārabah mutlaqah* maka akan terjadi perselisihan diantara keduanya. ¹⁰³

Terdapat beberapa pandangan tentang rukun *muḍārabah*, namun dapat digaris bawahi bahwa dalam suatu akad *muḍārabah* pada usaha gaduh hewan ternak diperlukan:

1. Dua orang pihak (pihak pemodal dan pihak pengelola)

Dibutuhkan minimal dua orang untuk terjadinya akad *muḍārabah*.

Satu pihak sebagai *ṣāhib al-māl* yaitu pemilik kambing dan pihak lainnya sebagai *muḍārib* yaitu penggaduh.

2. Objek (modal dan usaha)

Hewan ternak kambing dan kandang menjadi objek yang digunakan pada akad *muḍarabah* dalam bidang peternakan. Ṣāhib almāl sebagai pihak yang menyerahkan hewan ternak berupa kambing sebagai objek *muḍarabah*, sedangkan *muḍarib* atau pihak pengelola menyerahkan dirinya untuk berusaha merawat hewan ternak tersebut berupa ngarit (mencari rumput), memberi makan (waktu pagi, sore, dan dini hari), menggembala kambing (Apabila penggaduh memiliki pekarangan yang luas maka kambing dijemur agar sehat), dan melakukan pengecekan terhadap kambing yang dia rawat sebagai objek *muḍarabah*.

3. *Sigat* akad (*ijab* dan *qabul*)

¹⁰³ Lani Nurvianti, dkk, "Analisis Akad Mudharabah yang Dilakukan Toko Black White Store dan Ivestor Perspektif Fiqh Muamalah" *Prosiding* Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 310.

Dalam praktiknya ṣāhib al-māl (pemilik kambing) dan muḍārib (penggaduh) melakukan kegiatan usaha berupa gaduh hewan ternak kambing dengan bekerjasama dalam akad muḍārabah tanpa merasa terpaksa. Seperti pada ijab yang di sampaikan oleh ibu Indah sebagai pemilik kambing "pak kulo sampun tumbas wedus jawa ngge tabungan aqiqah, tapi bapake sing ngrumat nggih, mengkin hasile paroan mawon" lalu dijawab oleh bapak Taryoto sebagai penggaduh (qabul) "ya teyeng ngene, kandange esih omber engko tek rumat aku". Dengan adanya ijab dan qabul tersebut maka akad muḍārabah antara ibu Indah dan bapak Taryoto dalam menggaduhkan kambing menjadi sah.

Namun dalam kasus tidak terdapat penjelasan tentang sistem paro yang mencakup peristiwa peristiwa khusus seperti ketika kambing betina bunting dan memiliki keturunan, maka keturunan berupa 1 ekor atau lebih ialah untuk (*muḍārib*) maka bagi orang awam akan bertanya kenapa pembagiannya tidak rata, di mana dapat menimbulkan perselisihan.

4. Nisbah Hasil Usaha (Keuntungan)

Kedua pihak yang bersepakat di dalam *muḍārabah* mendapatkan nisbah bagi hasil usaha gaduh kambing, namun dibagikan dengan memperhatikan apabila hewan ternak betina, maka harus menunggu sampai beranak, Jika jantan maka harus digemukkan kemudian dijual setelah dikurangi modal lalu diparo, jika kebutuhan mendesak dalam contoh membayar sekolah ataupun sakit maka ternak dijual terlebih

dahulu setelah dikurangi modal barulah diparo. Namun dalam praktiknya ada beberapa kasus seperti Ibu Kustiyah (sāhib al-māl) dan Ibu Wamiati (*mudārib*) ketika kambing betina bunting dan memiliki keturunan, maka keturunan berupa 1 ekor atau lebih ialah untuk Ibu Wamiati (*mudārib*), hal serupa dibenarkan Bapak Sumedi, Bapak Taryoto, Bapak Tarno dan Bapak Darsun sebagai penggaduh kambing. Kasus lainnya ketika pemilik modal atau pemelihara terdesak mereka menjaminkan bagian nisbahnya untuk meminjam uang kepada salah satu pihak. Pada dasarnya *sāhib al-māl* akan mendapatkan nisbah atas dasar kambing yang telah diserahkan, dan *mudarib* atas usaha berupa ngarit (mencari rumput), memberi makan (waktu pagi, sore, dan dini hari), menggembala kambing (apabila penggaduh memiliki pekarangan yang luas maka kambing dijemur agar sehat), dan melakukan pengecekan terhadap kambing yang dia rawat. Pembagian nisbah ini sebagai hasil usaha yang dilakukan bersama dan pencegah perselisihan kedua be<mark>lah pih</mark>ak.¹⁰⁴

Dengan tercapainya rukun tersebut, maka para pihak disyaratkan agar cakap hukum, mampu bertransaksi, berakad atas kehendak pribadi tanpa ada paksaan dari pemilik kambing (ṣāhib al-māl) ataupun penggaduh (muḍārib), dan mampu menjadi wakil dan kafīl salah satu pihak.

Dengan mengacu KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 235 maka modal dalam usaha gaduh kambing yaitu berupa hewan

-

 $^{^{104}}$ M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: Rajawali Pena, 2003), hlm. 171.

diserahkan apabila telah sepakat pemilik kambing dan penggaduh, mengingat kandang telah siap untuk menampung kambing tersebut, hal ini dikarenakan kegiatan keseharian masyarakat Grumbul Sindang Desa Karangkemiri selain bertani, merawat perkebunan, ataupun dagang hasil kebun milik mereka, juga sebagian besar merupakan peternak kambing dengan tujuan masyarakat beternak ialah guna menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ataupun mereka yang ingin menabung dalam bentuk hewan ternak seperti kambing di Desanya.

Syarat nisbah/keuntungan yaitu telah ditentukan kadarnya, nisbah dalam usaha gaduh kambing di Grumbul Sindang apabila hewan ternak betina maka anakannyalah sebagai nisbah yang harus dibagi atau apabila sudah tidak produktif maka hasil jual yang telah dikurangi modal yang menjadi nisbahnya, Jika jantan maka harus digemukkan kemudian dijual dan dikurangi modal, hasil pengurangan tersebut menjadi nisbah untuk dibagikan. Kegiatan usaha gaduh kambing dengan akad *muḍārabah* di Grumbul Sindang adalah kegiatan usaha yang sifatnya nyata dan jelas. Namun apabila terdapat ketidakjelasan atau terjadi pensyaratan dalam pembagian nisbah atau keuntungan pada *muḍārabah* maka akad *muḍārabah* dapat menjadi *fasid* atau batal.

Pada dasarnya ketika *Ṣāhib al-māl* (pemilik kambing) yaitu menyiapkan hewan ternak kambing dan menyerahkannya kepada *muḍārib*, maka dia telah melakukan kewajibannya sebagai *Sāhib al-māl*. sedangkan

hak *Ṣāhib al-māl* yaitu memberikan pengawasan terhadap *muḍārib* (penggaduh) yang melakukan pemeliharaan hewan ternaknya, memberikan saran, menerima bagian nisbah sesuai kesepakatan, dan menerima modal yang telah dikeluarkan ketika seekor kambing terjual atau usaha yang telah berakhir sesuai modal yang dikeluarkan.

Mudārib memiliki hak untuk memperoleh keuntungan, namun apabila dalam kegiatan usaha tidak tersisa keuntungan, maka *muḍārib* tidak berhak mendapatkan apapun. Dalam praktiknya, kegiatan usaha gaduh kambing di gerumbul Sindang memberikan hak kepada *mudārib* untuk memperoleh keuntungan, karena perlu digaris bawahi bahwa ternak me<mark>ru</mark>pakan mahluk hidup yang perlu dirawat, diberi tempat, membutuhkan waktu, dan berproses untuk menghasilkan keuntungan. Hak-hak tersebut diantaranya (mudarib) ketika kambing betina bunting dan memiliki keturunan, maka keturunan berupa 1 ekor atau lebih ialah untuk *mudārib*. Sebagian besar telah sepakat bahwa mudārib (penggaduh) ulama berkewajiban mengembalikan apa yang diterimanya dari *sāhib al-māl* (pemilik kambing) sebagai modal, dan *mudarib* (*penggaduh*) tidak berhak menerima bagiannya sebelum pokok harta atau modal milik sāhib al-māl. 105 Artinya bagi hasil mudarabah merupakan pengelolaan modal/dana di dalam kegiatan ekonomi Islam antara *ṣāhib al-māl* (pemilik kambing) dan *mudārib* (penggaduh). ¹⁰⁶ Di mana pelaksanaan bagi hasil gaduhan kambing di Grumbul Sindang berupa profit sharing (bagi laba). Profit sharing merupakan hasil dari sisa,

_

¹⁰⁵ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik ..., hlm. 144.

¹⁰⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

yaitu total pendapatan dikurangi total biaya dengan kata lain keuntungan.

Atau perhitungan dalam bagi hasil yang didasari oleh total pendapatan dikurangi biaya-biaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka perlu dalam pelaksanaan bagi hasil gaduh kambing untuk diperjelas akadnya seperti hal "maro" dalam sighat (ijab) "pak kulo sampun tumbas wedus jawa ngge tabungan aqiqah, tapi bapake sing ngrumat nggih, mengkin hasile paroan mawon" lalu (qabul) "ya teyeng ngene, kandange esih omber engko tek rumat aku" dalam kata paroan berarti dibagi dua atau 50:50, namun pada kenyataan dilapangan. Sistem bagi hasil bagi dua ini masih tidak terwujud karena terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) dari kata "paroan", dibuktikan dengan adanya nisbah khusus untuk muḍārib yaitu hak mudarib menerima nisbah 100% dari salah satu ekor anakan kambing yang dirawat hingga dewasa. Yaitu ketika kambing betina bunting dan memiliki keturunan, maka keturunannya berupa 1 ekor atau lebih ialah hak untuk muḍārib.

Hak ini didasarkan kepada, penggaduh kambing (*muḍārib*) yang setelah menerima modal gaduh yaitu kambing, maka *muḍārib* berkewajiban atas usahanya merawat kambing tersebut dengan ngarit (mencari rumput), memberi makan (waktu pagi, sore, dan dini hari), menggembala kambing (apabila penggaduh memiliki pekarangan yang luas maka kambing dijemur agar sehat), dan melakukan pengecekan kesehatan terhadap kambing yang dia rawat.

Didalam Peraturan Menteri Pertanian dengan Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 tentang pedoman pembibitan kambing dan domba yang baik (*good breeding practice*), cempe (anak kambing) calon induk yaitu cempe pasca sapih umur 6 bulan keatas dan telah mencukupi persyaratan tertentu untuk melalui proses pengembangbiakan. Anakan kambing merupakan hasil dari pembibitan kambing tersebut.

Ini artinya *mudārib* ngarit (mencari rumput) untuk memberi makan (waktu pagi, sore, dan dini hari) selama 180 hari ditambah waktu bunting kambing secara umum 150 hari dan melakukan hal-hal lainnya seperti menggembala kambing dikerjakan apabila kondisi mendukung (apabila penggaduh memiliki pekarangan yang luas maka kambing dijemur agar sehat), dan melakukan pengecekan kesehatan terhadap kambing yang dia rawat hal ini tidak dilakukan setiap hari. Itu artinya untuk menerima nisbah dari kambing tersebut *muḍārib* harus menunggu selama 330 hari tanpa menerima upah atas apa yang telah dia kerjakan setiap harinya. Dengan pertimbangan dalam 330 hari tersebut, hewan ternak tidak mati atau sakit hingga menyebabkan *muḍārib* tidak menerima upah atas apa yang telah dia kerjakan.

Sedangkan syarat akad *muḍārabah* sudah sangat jelas bahwa sistem bagi hasil bagi dua ini masih tidak terwujud karena terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dari kata "paroan", dibuktikan dengan adanya nisbah khusus untuk *muḍārib* yaitu hak *muḍārib* menerima nisbah 100% dari salah satu ekor anakan kambing yang dirawat hingga dewasa. Yaitu ketika

kambing betina bunting dan memiliki keturunan, maka keturunannya berupa 1 ekor atau lebih ialah hak untuk *mudārib*.

Mengacu pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 232 tentang rukun dan syarat *muḍārabah* telah membuktikan bahwa praktik gaduh kambing di Grumbul Sindang menggunakan akad *muḍārabah* namun pada syarat pembagian nisbah (keuntungan) tidaklah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada pasal 236 KHES bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* dinyatakan secara jelas dan pasti, sehingga keterangan diatas tidak dapat diterima dengan adanya nisbah 100% hak *muḍārib*, melihat pasal 237 KHES bahwasannya akad *muḍārabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal. Dengan tidak terpenuhinya syarat dalam praktik gaduh kambing di Grumbul Sindang maka kesepakatan *muḍārabah* dinyatakan batal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian Penetapan Bagi Hasil Anakan Ternak Kambing Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen), berikut pemaparan pada bab-bab diatas maka dapat di ketahui bahwa:

1. Praktik Gaduh atau menitipkan kambing kepada seseorang yang dikenal, dapat dipercaya agar dirawat dan dipelihara yang mekanisme bagi hasilnya ialah dengan cara maro 50:50 dalam bentuk *profit sharing* sudah menjadi kebiasaan di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen. Dalam mekanisme pembagian hasil anakan kambing yaitu ketika kambing betina bunting dan memiliki keturunan, maka keturunannya berupa 1 ekor atau lebih ialah hak untuk penggaduh (pemelihara kambing). Hal tersebut mempertimbangkan cempe pasca sapih akan dirawat hingga berumur 6 bulan dengan usaha ngarit (mencari rumput) untuk memberi makan (waktu pagi, sore, dan dini hari) selama 180 hari ditambah waktu bunting kambing secara umum 150 hari dan melakukan hal-hal lainnya seperti menggembala kambing dikerjakan apabila kondisi mendukung (apabila penggaduh memiliki pekarangan yang luas maka kambing dijemur agar sehat), dan melakukan pengecekan kesehatan terhadap kambing yang dia rawat (hal ini tidak dilakukan setiap hari). Itu artinya untuk menerima nisbah dari

kambing tersebut penggaduh harus menunggu selama 330 hari tanpa menerima upah atas apa yang telah dia kerjakan setiap harinya. Dengan pertimbangan dalam 330 hari tersebut, hewan ternak tidak mati atau sakit hingga menyebabkan penggaduh tidak menerima upah atas apa yang telah dia kerjakan olehnya.

2. Ditinjau dari kata paroan berarti dibagi dua atau 50:50 dan itu menjadi akad *muḍārabah* yang sah dengan sepakatnya *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat mudarabah. Sedangkan syarat akad mudārabah sudah sangat jelas bahwa sistem bagi hasil bagi dua ini masih tidak terwujud karena terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) dari kata "paroa<mark>n"</mark>, dibuktikan dengan adanya nisbah khusus untuk *mudarib* yaitu hak mudarib menerima nisbah 100% dari salah satu ekor anakan kambing yang dirawat hingga dewasa. Yaitu ketika kambing betina bunting dan memiliki keturunan, maka keturunannya berupa 1 ekor atau lebih ialah hak untuk mudārib. Mengacu pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 232 tentang rukun dan syarat *mudārabah* telah membuktikan bahwa praktik gaduh kambing di Grumbul Sindang menggunakan akad *mudārabah* namun pada syarat pembagian nisbah (keuntungan) tidaklah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada pasal 236 KHES bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara sāhib al-māl dengan mudārib dinyatakan secara jelas dan pasti, sehingga keterangan diatas tidak dapat diterima dengan adanya nisbah 100% hak *muḍārib*, melihat pasal 237 KHES bahwasannya akad *muḍārabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal. Dengan tidak terpenuhinya syarat dalam praktik gaduh kambing di Grumbul Sindang maka kesepakatan *mudārabah* dinyatakan batal

B. Saran

Dengan mempertimbangkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

- 1. Praktik gaduh di Grumbul Sindang sebetulnya sudah baik, dengan menggunakan mekanisme bagi hasil berupa "maro" atau 50:50 dalam bentuk *profit sharing* di mana sudah menjadi kebiasaan di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen. Dalam mekanisme pembagian hasil anakan kambing dengan cara maro atau paroan yaitu ketika kambing betina bunting dan memiliki keturunan, maka keturunannya berupa 1 ekor atau lebih ialah hak untuk penggaduh (pemelihara kambing). Sebelum terjadi kesepakatan perlu disampaikan dan dijelaskan terlebih dahulu mengenai hal tersebut sehingga rukun dan syarat akad *muḍārabah* menjadi jelas dan dapat diterima kedua belah pihak.
- 2. Ditinjau dari kata paroan berarti dibagi dua atau 50:50 dan itu menjadi akad muḍārabah yang sah dengan sepakatnya ṣāhib al-māl dan muḍārib dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat muḍārabah. Maka sebelum terjadi sighat (ijab/qabul) apabila terdapat gharar (ketidakjelasan) maka diperlukan suatu penjelasan dengan contoh unsur gharar (ketidakjelasan) dari kata "paroan", dibuktikan dengan adanya nisbah khusus untuk muḍārib yaitu hak muḍārib menerima nisbah 100% dari salah satu ekor anakan

kambing yang dirawat hingga dewasa. Yaitu ketika kambing betina bunting dan memiliki keturunan, maka keturunannya berupa 1 ekor atau lebih ialah hak untuk *mudārib*. Maka yang perlu dijelaskan adalah mengapa terdapat bagian khusus bagi *mudārib* dengan satu contoh diatas, hal tersebut perlu diberikan karena hal tersebut mempertimbangkan cempe pasca sapih akan dirawat oleh *mudārib* hingga berumur 6 bulan dengan usaha ngarit (mencari rumput) untuk memberi makan (waktu pagi, sore, dan dini hari) selama 180 hari ditambah waktu bunting kambing secara umum 150 hari dan melakukan hal-hal lainnya seperti menggembala kambing dikerjakan apabila kondisi mendukung (apabila penggaduh memiliki pekarangan yang luas maka kambing dijemur agar sehat), dan melakukan pengecekan kesehatan terhadap kambing yang dia rawat (hal ini tidak dilakukan setiap hari). Itu artinya untuk menerima nisbah dari kambing tersebut muḍārib harus menunggu selama 330 hari tanpa menerima upah atas apa yang telah dia kerjakan setiap harinya. Dengan pertimbangan dalam 330 hari tersebut, hewan ternak tidak mati atau sakit hingga menyebabkan penggaduh tidak menerima upah atas apa yang telah dikerjakan olehnya. Di mana keduanya merasa jelas dan menerima penjelasan tersebut sehingga kata paroan atau bagi dua (50:50) itu terdapat pengecualian terhadap *mudārib* yang merawat kambing masa sapih sehingga perlu dimaklumi. Maka barulah keduanya sepakat dalam ijab dan qabul akad bagi hasil *mudārabah*. Sehingga rukun dan syarat *mudārabah* terpenuhi dan akad *mudārabah* menjadi sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Anonim. Standar Produk Mudharabah. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- Haroen, Nasroen. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam* Perspektif *Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. Rahmad al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah: Fiqih Empat Mazhab (Cet 15). (Terj).(ed). Terjemahan oleh: 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2014.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Danupranata, Gita. Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. Figh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2019.
- Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Budaya, dan Humaniora. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fatturahman, Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan* Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Nawawi, Ismail. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- S. Nasution. Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

- Tanzeh, Ahmad. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Muḍārabah dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Harahap, Sofyan S. Akuntansi Perbankan Syari'ah. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Furchan. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan. *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.
- Rofiq, Ahmad. Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaaknaan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muhammad, dan Solihul Hadi. Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Danim, Sudarwan. Menjadi Penelitian Kualitatif. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Syafi'i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Hasan, M Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah). Jakarta: Rajawali Pena, 2000.
- Karim, Helmi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Munthani, Fakhriyah. *kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Terj. Nejatullah Siddiq. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

SKRIPSI

- Melani, Meli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Fatimah, Siti. "Akad Muḍārabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi di Desa Blumbang, Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar)". *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- Paramita, Niken Pratna. "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kambing Pada Masyarakat Muslim Desa Merbuh Kec. Singorojo". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2019.
- Qardhawi, Syauqas. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad *Muḍārabah* Pada Peternak Sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Aminah, Siti. "Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)". *Skripsi*. Metro Lampung: IAIN Metro, 2017.
- Yunianto, Ahmad Faris. "Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatann Masyarakat di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 2015.

JURNAL

- Nurvianti, Lani, dk. "Analisis Akad Mudharabah yang Dilakukan Toko Black White Store dan Ivestor Perspektif Fiqh Muamalah" *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung*. Vol. 6, No. 2, 2020.
- Iin Marleni, dkk. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah" *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.2, No. 2, 2019.
- Alika, Cut Lika. "Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam". *Premise Law Journal*, edisi 2015.
- Sa'diyah, Mahmudatus, dkk. "Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah", Jurnal Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 1, no. 2, 2013.
- Orgianus, Yan. "Model Bagi Hasil Pembiayaan Usaha Syariah, Solusi Mengurangi Kekurangan Sumberdaya". *Jurnal Mimbar Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXI, no. 1, Januari-Maret 2005.

WEBSITE

Yani, Muhammad. *Peternakan Dalam Kacamata Islam*. https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/

Lefdi. Kantin Rabu HIMMPAS IPB (Kajian Ilmu): Perspektif Islam Dalam Memandang Kesehatan Hewan Untuk Kemaslahatan Ummat. https://forumpascasarjana.com





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Desa

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aparat Pemerintah Desa

Tabel 2. Badan Permusyawaratan Desa

Tabel 3. Klasifikasi Penduduk, umur dan jenis kelamin



DAFTAR PERTANYAAN PEMILIK DAN PENGGADUH Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas

A. NARASUMBER

- 1. Pemilik Kambing (Sāhib al-māl)
 - a) Bapak Suprapto (Ajibarang Kulon Rt 003/006, PNS / 59 Th.)
 - b) Ibu Indah (Ajibarang Kulon Rt 003/006, Guru / 28 Th.)
 - c) Ibu Kustiyah (Karangkemiri Rt 003/003, Tani / 68 Th.)
 - d) Ibu Titin (Karangkemiri Rt 002/004, Kaur Keuangan / 35 Th.)
- 2. Penggaduh Kambing (Muḍārib)
 - a) Bapak Sumedi (Karangkemiri Rt 001/004 Tani / 89 Th.)
 - b) Bapak Taryoto & Ibu Wamiati (Karangkemiri Rt 003/003, Tani / 58 Th. – IRT / 49 Th.)
 - c) Bapak Darsun (Karangkemiri Rt 003/003, Deres / 45 Th.)
 - d) Bapak Tarno (Karangkemiri Rt 002/003, Deres/Tani 61 Th.)

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan Pemilik Kambing

- a) Apakah bapak/ibu memiliki kambing yang sedang digaduhkan?
- b) Mengapa bapak/ibu menggaduhkan kambing tidak merawatnya sendiri?
- c) Bagaimana bagi hasil dengan paroan dilaksanakan, apakah dengan akad mudarabah?
- d) Apakah bapak/ibu tau bagi hasil paro anakan dari kambing yang dirawat dari cempe, pra sapih, atau baru lahir?
- e) Setujukah apabila anakan tersebut diberikan kepada penggaduh, mengapa?
- f) Kapan usaha gaduh dinyatakan berakhir?

2. Pertanyaan Penggaduh Kambing

- a) Apakah bapak memiliki kambing gaduhan yang sedang dirawat?
- b) Mengapa bapak menerima gaduhan kambing?
- c) Bagaimana bagi hasil dengan paroan dilaksanakan, apakah dengan akad mudarabah?
- d) Apakah bapak tau bagi hasil paro anakan dari kambing yang dirawat dari cempe, pra sapih, atau baru lahir?
- e) Apakah ada alasan kenapa anakan tersebut diberikan kepada penggaduh, mengapa?
- f) Kapan usaha gaduh kambing dinyatakan berakhir?

3. Hasil Wawancara

Peternak pertama Bapak Taryoto (*muḍārib*) yang melakukan kerjasama dengan Ibu Indah (*ṣāhib al-māl*), dimana Ibu Indah sebagai pemilik modal berupa 2 (dua) ekor kambing yang kemudian diserahkan kepada Bapak Taryoto untuk dirawat dan dipelihara olehnya. Metode bagi hasil paroan disini adalah khusus untuk anakan kambing dimana hasilnya 1 ekor atau lebih akan diberikan kepada Bapak Taryoto untuk kambing betina yang dirawat dari baru lahir. Kerjasama ini dilakukan menggunakan dasar saling percaya dengan adanya hubungan ikatan darah, dan kebiasaan gaduh kambing yang telah berjalan. ¹⁰⁷

Peternak kedua adalah Ibu Wamiati (*muḍārib*) yang bekerjasama dengan Ibu Kustiyah (*ṣāhib al-māl*), dimana Ibu Wamiati sebagai pemilik kandang dan Ibu Kustiyah sebagai pemilik modal yaitu 2 anak kambing, 1 ekor anak kambing jantan dan 1 ekor anak kambing betina. Metode bagi hasil menggunakan sistem paroan, dimana kambing jantan akan di gemukkan dan

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Indah (Pemilik Kambing) dan Bapak Taryoto selaku pemelihara kambing di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen.

dijual yang kemudian hasilnya adalah harga jual dikurangi harga beli, kemudian di paro atau bagi dua untuk Ibu Wamiati dan Ibu Kustiyah. Kemudian untuk kambing betina agar bunting dan memiliki keturunan baru akan di paro. Khusus apabila keturunan kambing ini betina, lalu dibesarkan dan bunting maka keturunan pertama berupa 1 ekor atau lebih ialah untuk Ibu Wamiati. Metode bagi hasil seperti ini merupakan suatu hal yang wajar dan menjadi suatu kebiasaan dalam bagi hasil beternak kambing di Grumbul Sindang. Hal ini juga berlaku bagi Bapak Tarno, Bapak Darsun, Bapak Suprapto, Ibu Indah, dan Ibu Titin. Praktik ini juga dibenarkan oleh bapak Sumedi. ¹⁰⁸

Peternak ketiga Bapak Sumedi, Bapak Sumedi merupakan sesepuh atau orang yang dituakan di Grumbul Sindang. Beliau telah lama beternak kambing diDesanya namun sudah pensiun dari beternak kambing karena usia lanjut dan kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan. Bapak Sumedi merupakan ayah dari Bapak Taryoto (Peternak Pertama) setelah dilakukan wawancara, memang benar metode paroan yang dilakukan oleh Bapak Taryoto, Ibu Wamiati, Bapak Tarno dan Bapak Darsun, gaduh kambing dengan cara maro merupakan metode yang telah lama digunakan dan dilakukan secara turun temurun, metode kerjasama ini dilakukan menggunakan dasar saling percaya dengan adanya hubungan ikatan darah, dan kebiasaan gaduh kambing yang telah berjalan, sama dengan lainnya. ¹⁰⁹

_

Hasil Wawancara dengan Ibu Wamiati (Pemilik kandang) dan Ibu Kustiyah selaku pemilik kambing di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sumedi, sesepuh dan peternak di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

Dalam hal kambing yang digaduhkan adalah betina dan dia tidak beranak selama beberapa waktu, maka dilakukan peremajaan dengan cara kambing dijual dan dibelikan yang baru, dimana jika kurang maka tanggung jawab pemilik kambing untuk menggantiya.

Apabila dalam perawatan kambing mati, maka pemilik dan penggaduh mengalami kerugian. Dimana kerugian pemilik merupakan matinya ternak yang dititipkan dan waktu yang tidak membuahkan hasil sedangkan kerugian penggaduh ialah tenaga yang telah ia curahkan untuk merawat kambing tersebut seperti ngarit (mencari rumput), memberi makan (waktu pagi, sore, dan dini hari), menggembala kambing (apabila penggaduh memiliki pekarangan yang luas maka kambing dijemur agar sehat), dan melakukan pengecekan terhadap kambing yang dia rawat. Dalam kejadian seperti ternak yang mati sebagian pemilik ternak ada yang memberikan rokok atau uang sebagai bentuk kepedulian atas apa yang telah penggaduh lakukan.

Jika penggaduh atau pemilik kambing meninggal dunia, biasanya dari ahli waris tetap mempertahankan kerjasama tersebut apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak dan selama masih ada ahli waris yang bersedia meneruskannya, teknisnya adalah dengan salah satu pihak mengabari tentang keadaan belasungkawa tersebut, lalu menunggu hingga suasana kondusif dan diteruskan dengan pengkonfirmasian apakah akan dilanjutkan atau tidak. Namun biasanya selama masih ada yang dapat menggantikan seperti istri,

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Taryoto, sebagai peternak di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

Hasil Wawancara dengan Bapak Sumedi, sebagai sesepuh atau yang dituakan dan peternak di Grumbul Sindang Desa Karangkemiri Kec. Pekuncen

suami, atau anak, selama tidak ada kebutuhan yang mendesak maka gaduh akan diteruskan.



Lampiran 3 Daftar Gambar Penggaduh dan Pemilik



Bapak Darsun



Bapak Sumedi



Ibu Kustiyah



Ibu Wamiati



Bapak Taryoto



Ibu Titin



Bapak Tarno



Bapak Suprapto



Ibu Indah

Lampiran 3 Daftar Gambar Monografi Desa Karangkemiri



Dokumentasi Monografi Desa Karangkemiri



Dokumentasi Struktur Organisasi Desa Karangkemiri



Dokumentasi foto Kepala Desa dari waktu ke waktu

Sidang Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor: B-668/Un.19/D.Syariah/PP.07.3/4/2022

19 April 2022

Lamp. : 1 lembar

Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M

Di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 14 April 2022 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal 18 April 2022 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama

: ANGKA WAKHID KUSUMA

NIM

: 1522301051

Smt./Prodi

: XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi

: PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN PERTAMA

CEMPE PADA TERNAK KAMBING RUMAHAN

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan

Pekuncen)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan Fakultas Syari'ah, Kajur Hukum Ekonomi Syari'ah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor: B-668/Un.17/D.Syariah/ PP.07.3/4/2022 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

: ANGKA WAKHID KUSUMA

NIM : 1522301051

Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN PERTAMA

CEMPE PADA TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak

di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan

Pekuncen)

Saya menyatakan **bersedia/tidak bersedia*)** menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

.... 2022

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M

Catatan: * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARI'AH UIN SAIZU PURWOKERTO

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama

: ANGKA WAKHID KUSUMA

NIM

: 1522301051

Semester/ Prodi

: 14/HES

Jurusan

: HUKUM EKONOMI SYARIAH

Tahun Akademik

: 2022

PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN PERTAMA CEMPE PADA TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF

Judul Proposal Skripsi

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan

Pekuncen)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan seminar.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 19 April 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. NIP. 19750620 200112 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH Jalan Jandrati A. Yari, No. 40 Purvokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Senin tanggal 25 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari

mahasiswa berikut:

: ANGKA WAKHID KUSUUMA Nama

: 1522301051 NIM Semester/ Prodi : XIV/HES

Judul Proposal Skripsi : PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN PERTAMA CEMPE

PADA TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa

Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)

NO	ASPEK	URAIA	N	SKOR
1	Substansi Materi	Penegasan istilah anak keempe. Pada daftar pustaka disesua hasil baik mudharabah atau y RM disesuaikan Landasan teori disesuaikan	ikan dengan kajian bagi	Maksimal: 40
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	- Kejelasan informan dalam m	etopen	Maksimal: 30
3	Teknis Penulisan	Beberapa masih kurang tepat sej	perti pada daftar pustaka	Maksimal: 20
4	Kerapihan dan Kesopanan	159		Maksimal: 10
CAT	diny	r minimal untuk untuk atakan LULUS adalah : 56 at Rentang Nilai/ Skor)	JUMLAH SKOR : NILAI :	78 B+

RENTANG NILAI/ SKOR:

A	:	86-100	B+	: 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A-	:	81-85	В	: 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 25 April 2022

Ketua Sidang

Agus Suanryo, M.S.I. NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang,

Hasanodin, M.Sy. NIP. 198501152019031008

Surat Keterangan Lulus Seminar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor: 759/Un.17/D. Syariah/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama

: ANGKA WAKHID KUSUUMA

NIM

: 1522301051

Smt./Prodi

: XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN PERTAMA CEMPE PADA TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)" pada tanggal 25 April 2022 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS*) dengan NILAI: 78 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo

: Purwokerto Dibuat di Pada Tanggal: 9 Mei2022

Sekretaris Sidang,



Hasanudin

*) Keterangan:

Coret yang tidak perlu
 RENTANG NILAI:

Ì		: 86-100	_	B- : 66-70	C: 56-60
	A-	: 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 63653

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Angka Wakhid Kusuma

1522301051

Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dr. Bani Syarif Maula. M.Ag., LL.M.

Dosen Pembimbing

Smt./Prodi

Judul Skripsi

No.

BU

Maret

MIN Nama

PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN PERTAMA PADA TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)

LAN	HARI/ TANGGAL	MATERI	TANDA TANGAN	ANG
LAIN	HAKI/ I ANGGAL	BIMBINGAN	PEMBIMBING	
	Senin, 14	Revisi setelah proposal skripsi diterima	Somy as	
	Senin, 21	Perbaikan teknik penulisan footnote dan daftar pustaka	Bomyas	,

2.

Maret

Lampiran 10 Blanko Bimbingan

œ	7.	6.	5.	.4	
Mei:	April	April	April	April	
Senin, 2	Senin, 25	Selasa, 19	Senin, 11	Selasa, 5	
Revisi 2&&3 , Lanjut Bimbingan bab 4 & 5 skripsi	Bimbingan bab 2 & 3 skripsi	Acc untuk mendaftar seminar proposal	Perbaikan metode penelitian	Perbaikan kajian pustaka	penulisan, dan latar belakang masalah
Samy Est	Somy as	Samples	Samples -	Somples	Samy Res
Jag-	Tag C	150	Tage C	18	189

Lampiran 11 Blanko Bimbingan

	1. Bl 2. Di 4. Bi	I.	10.	.90	
	Blanko ini diprint dan ditulis ta Diisi Pokok-pokok Bimbingan Diisi Setiap Selesai Bimbingan Bimbingan minimal 9 kali (unti	Mei	Mei.	Mei	
	Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan Diisi Pokok-pokok Bimbingan Diisi Setiap Selesai Bimbingan Bimbingan minimal 9 kali (untuk syarat Munaqasyah)	Selasa, 24	Selasa, 17	Senin, 9	
	Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing Diisi Pokok-pokok Bimbingan Diisi Setiap Selesai Bimbingan Bimbingan minimal 9 kali (untuk syarat Munaqasyah)	Acc untuk mendaftar Munaqasyah	Revisi Abstrak	Revisi Bab 4 skripsi	
Purwokerto, 2: Pembimbing, Pembimbing, Pembimbing, Purwokerto, 2: Pembimbing, Purwokerto, 2: Purwokerto, 3: Pur	gsung oleh pembimbing	Samples .	Son fas	Somy as	
Purwokerto, 25 Mei 2022 Pembimbing,		JE C	100	Mark	

Lampiran 12

Rekomendasi Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerlo 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, http://syariah.lainpurwokerlo.ac.id/

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama Angka Wakhid Kusuma

1522301051 NIM

Hukum Ekonomi Syariah (HES) Program Studi

Judul Skripsi PENETAPAN BAGI HASIL ANAKAN PERTAMA PADA

> TERNAK KAMBING RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Atas Akad Bagi Hasil Antara Pemilik dan Peternak di Grumbul Sindang, Desa

Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto Pada Tanggal: 25 Mei 2022

Dosen Pembimbing,

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. NIP. 19750620 200112 1 003



BERITA	ACARA SIDANG MUNAQASYAH
Nama : A	ng ha walled tusumo
	1522 201051
	HES.
Tanggal Munaqasyah :	Dum 2022
Judul Skripsi :	form 2012 Perofapan Gogs hard analan pentami Pada temal tombing
Catatan : Po	rbaitan sampai dengan tanggal zz Juni 2022
1. I colal ter Calv	panjarg
2. Judal ranco	
anal Portamo	<u> </u>
a terimpular	folal potena degan Ivdal.
1 0	wohnt narraws RM
y saha holaliny	
Sarat rakun	
8. of-clar semia	higgin diselut midhorabal
,	lan performa pada " Si hapus
7. dela pombo	1 - 10
Portuna	
Konsultan:	
	Purwokerto,
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
, ,	\wedge
Amme	
1111	Hasanudi
· / / / /	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIPUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Website: http://lib.uinsaizu.ac.id, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF Nomor: B-1126/Un.19/K.Pus/PP.08.1/5/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama

: ANGKA WAKHID KUSUMA

NIM

: 1522301051

Program

: SARJANA / S1

Fakultas/Prodi

: SYARIAH / HES

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu

Rupiah) kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

okerto, 23 Mei 2022

Afis Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.lainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/2984/05/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA

: ANGKA WAKHID KUSUMA

NIM

: 1522301051

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur`an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tes Tulis : 82 # Tartil : 70 # Imla` : 70 # Praktek : 70 # Nilai Tahfidz : 70



Purwokerto, 05 Jul 2021




ValidationCode

Lampiran 16 Sertifikat Aplikom






Lampiran 18 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



Lampiran 19

Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab







DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Kurikulum

: Tahun 1994

Nama

ANGKA WAKHID KUSUMA

Tempat dan Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Mei 1992

Sekolah Asal

SMP Negeri 1 Pekuncen, Banyumas


4224 Nomor Induk

No.	Mata Pelajaran	Tertulis	Praktik
1	UJIAN NASIONAL 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Matematika	8,20 7,60 7,00	
	Jumlah	22,80	-
11	UJIAN SEKOLAH 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Ilmu Pengetahuan Alam 6. Ilmu Pengetahuan Sosial 7. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 8. Kerajinan Tangan dan Kesenian	7,51 7,56 - 6,53 7,43	8,13 6,95 7,15 7,00 8,38 7,52
	Jumlah	29,03	45,13
III	MUATAN LOKAL 1. Bahasa Jawa 2. Budaya Banyumasan 3. Tata Boga	6,64 8,21 8,22	6,95 8,30 8,50

Banyumas, 23 Juni 2007

PEKUNCEN Hari Sri Raharjo, S.Pd.

131907488



:...:

DAFTAR NILAI UJIAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS Program Studi : Ilmu Pengetahuan Alam

Kurikulum : Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Nama : ANGKA WAKHID KUSUMA
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyumar, 22 Mei 1992
Sekolah Asal : SMA Negeri Ajibarang

6657 Nomor Induk

Nomor Peserta : 3-10-03-07-001-043-6

No.	Mata Pelajaran	Tertulis	Praktik
1	UJIAN NASIONAL		
	Bahasa Indonesia	7,40	-
	2. Bahasa Inggris	8,20	-
	3. Matematika	6,00	-
	4. Fisika	6.75	-
	5. Kimia	7.75	-
	6. Biologi	6,25	-
	Jumlah	42,35	-
II	UJIAN SEKOLAH		
	1. Pendidikan Agama	7,11	7,60
	2. Pendidikan Kewarganegaraan	8,70	-
	3. Bahasa Indonesia	-	7.31
	4. Bahasa Inggris	-	7.17
	5. Fisika	-	7,70
	6. Kimia	-	7.80
	7. Biologi	-	8,50
	8. Sejarah	7:70	-
	9. Seni Budaya	-	7,40
	10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan		
	Kesehatan	7:21	9,25
	11. Teknologi Informasi dan Komunikasi	9,03	8,23
	12. Keterampilan/Bahasa Asing		
	Bahasa Arab	7,01	8,25
	Jumlah	46,76	79,20

*) Nilai Ujian Ulangan

Banyumas, 26 April 2010 Kepala Sekolah,

your Drs. Hery Pratomo, M.Pd. NIP 19620121 198703 1 006



Sertifikat Pramuka Peduli







GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG BANYUMAS

Nomor: 005 / 11.02-D / PRAMULI / 2014

Diberikan kepada:

Nama

: ANGKA WAHID KUSUMA

Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Mei 1992

Kwartir Ranting

Ajibarang


Unit Kerja

Yang telah mengikuti kegiatan Pelatihan Management Pramuka Peduli bagi Ketua Satuan Tugas Pramuka Peduli Kwartir Ranting sejajaran Kwartir Cabang Banyumas yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 - 23 Maret 2014 di Bumi Perkemahan Kendalisada dengan hasil BAIK sehingga yang bersangkutan berhak mendapat sertifikat.

> Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan kepedulian dan etos kerja dibidang penanggulangan bencana, kemanusiaan dan lingkungan hidup.

> > Kendalisada, 23 Maret 2014 etua Kwartir Cabang Banyumas

Lampiran 25 Sertifikat Ubaloka



Lampiran 25 Sertifikat Ubaloka

ABANG BANYUMAS	19. Praktek Evakuasi Korban	17. Praktek Mountaineering	15. Teori Jungie Survival dan Mountaineering 16. Teori SAR Darat	14. Praktek SAR Air	12. Teori SAR Air	n Senjata Ap	a dan Kom		nent	5. Sejarah dan PP UBALOKA	si SA	cal C	5. Gelar Pasukan	an .	Upacara Pembukaan . Panjalasan dan Panan	
SURYA PUTRA MUSTIKA, S.I.K AKP NRP 77030893			ering			11. Teori Pengenalan Senjata Api dan Menembak	9. Pioneering	8. Kesamaptaan	7. Disaster Management	5. Sejarah dan PP UBALOKA	3. Fire Protection	2. Emergency Medical Care		3. Upacara Penutupan Sasarah Siadi ranggun bekerana. 3. Upacara Penutupan Sasarah Siadi ranggun bekerana Tindak Lanjut	otran Casaran Gladi Tanoquih HRALOKA	
MOB BS BA IUSTIKA, S.I 77030893		2160		270	90	90	285	210	. 120	105	. 60	210	. 30	. 60	. 60	
BANYUMAS S.I.K							menit) menit			menit		


Lampiran 26 Sertifikat Zoominar Enterpreneur




Lampiran 27 Sertifikat Diskusi Syari'ah



Lampiran 28 Sertifikat UPT Perpustakaan





Lampiran 30 Piagam PASCAL UGM



	00849
3	ANNUAL CAPAGE CA
1	
	PENCATATAN SIPIL
33	WARGANEGARAINDONESIA
9	PURWOKERTO
	KUTIPAN
93	
9	AKTA KELAHIRAN
	No. 127/Ajb/1992.
93	
(D)	AFFER AND COLOR OF STATE OF ST
	Dari daftar U m u m tentang kelahiran
3	menurut Stbl. 1920-751 jo. 1927-564 di Purwokerto
93	ternyata, bahwa di Ajibarang Kabupaten pada tanggal duapuluh dua
	Mei tahun seribu sembilan ratus
3	sembilanpuluh dua, pukul sepuluh - telah lahir:
99	lebih duapuluh menit,
	: ANGKA WAKHID KUSUMA :
	anak yang pertama laki-laki dari suami isteri bernama SUPRAPTO
99	dan ANDRIYATI.
	Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
31	Purwokerto, tanggal snambelas. Juni
99	seribu sembilan ratus . sembilan puluh dua.
3	Scribu sciibilaii ratus
31	Kepala Kantor Catatan Sipil
93	WINDS AND THE PARTY OF THE PART
91	CATRIAN SIGNAL
93	
33	Drs. HADI JOEDJONO NIP. 500033649.
STA D	THE PARTY OF THE P

Lampiran 32 Kartu Keluarga

	10	8	8	7 8	un .	4 3	2	-		No.	10	9	OD.	7	20 0	n b	- 10	1 12	-		No	
Dikoluarkan Tanggal : L. LENBAR II. III. IV.						BELUM KAWIN	KAWIN TERCATAT	KAWIN TERCATAT	(10)	Status						-	ANANA CLEMITO NOSOMO	INDAH AYU LESTARI	ANGKA WAKHID KUSUMA	(0)	Nama Lengkap	Nama Ker Alamat Alamat RTIRW Kode Pos
09-03-2019 Kepala Keluarga RT Desa/Kelurahan Kecamatan	-						06-01-2018	06-01-2018	(13)	Tanggal Perkawinan								0 0	3			Nama Kepala Keluarga Alamat RT/RW Kode Pos
an nga	1			1	-	ANAK	ISTRI	KEPALA KELUARGA	(12)	Status Hubungan Dalam Keluarga							30021130010130001	3302165411920001	3302142205920002	(2)	NIK	No.3 ANGKA WAKHID KUSUMA JL PANDANSARI 103/006 53183
	-					- INIA	INW				-				•			PEREMPUAN	STANDAMAN DAMACONAS		Jenis Kelamin	NAKHID KU
									(13)	Kewarganegaraan						-		BANYUMAS	BANYI MANS	(4)	Tempat Lahir	KARTU KELUARGA No.3302140205180006
KEPALA KELJÁARGA NEPALA KELJÁARGA ANGKAWAKHID KUSUI Tand Tangan/Cap Jem									(14)	No. Paspor No. KI)		ARTU KELUARGA .3302140205180000
LA KELMARGA WAKHID KUSUMA		-					1		(15)	No. KITAP	-							18-10-2018 ISLAM		(5)	Tanggal Lahir	E E E E
	-	-			İ		IARYOTO	SUPRAPTO						-						(6)	Agama	RG.
* PEME						000000	IN KIIRINAA		(16)			,						TIDAK/BLM SEKOLAH	DIPLOMA IV/STRATA I	SI TA/SEDERAIAT	Pendidikan	a/Kelurahan amatan supatan/Kota
NOUS AND	-						9			Nama Orang Tua	-	1				•		BELLU	MENC	WRA		: AJIBARANG KUI : AJIBARANG BANYUMAS BANYUMAS
Day OINDUKCAPIL O CO J THE TOTAL MISSON SHL. MH. 1 THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH							INDAH AYU LESTARI	ANDRIVALI	(2)									BELUM/TIDAK BEKERJA	MENGURUS RUMAH TANGGA	WIRASWASTA	Jenis Pekerjaan	IG KULON
35円									THE REAL PROPERTY.									TIDAK TAHU	TIDAK TAHU	THAT WORT	Darah	Gelenan

Lampiran 33

Tanda Pengenal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri :

1. Nama Lengkap : Angka Wakhid Kusuma

2. NIM : 1522301051

3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Mei 1992

4. Alamat : Jln. Pandansari Rt 003/006 Ajibarang Kulon,

Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah

Kode Pos. 53163

5. Nama Ayah : Suprapto, S.Pd.

6. Nama Ibu : Andriyati, S.Pd.

7. Nama Istri : Indah Ayu Lestari, S.Pd.

8. Nama Puteri : Anakia Clemira Kusuma

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. TK : TK Aisiyah 2 Ajibarang

b. SD/MI : MI Muhammadiyah Ajibarang Kulon

c. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Pekuncen

d. SMA/Ma : SMA Negeri Ajibarang

e. S1, Tahun Masuk :

2. Pendidikan Non Formal

C. Prestasi Akademik :

D. Karya Ilmiah :

E. Pengalaman Organisasi : Dewan Kerja Ranting GP Ajibarang, Pramuka Peduli

Kwartir Cabang Banyumas, Ubaloka Banyumas,

Resimen Mahasiswa Mahakarta Gajah Mada

Purwokerto, 25 Mei 2022

Angka Wakhid Kusuma NIM 1822301051